

**TRADISI GLEBAKAN DALAM PERSPEKTIF ‘URF**  
**(Studi di Desa Nanggung Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Muhamad Rasyid Wahdhani**

**NIM: 17210023**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2021**

**TRADISI GLEBAKAN DALAM PERSPEKTIF ‘URF**

**(Studi di Desa Nanggung Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Muhamad Rasyid Wahdhani**

**NIM: 17210023**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2021**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul

### **TRADISI GLEBAKAN DALAM PERSPEKTIF ‘URF**

**(Studi di Desa Nanggung Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri)**

Benar-benar karya tulis yang disusun sendiri, bukan duplikat dari orang lain, atau memindah data orang lain kecuali yang disebut referensinya secara benar. Jika kemudian hari terbukti disusun orang lain atau memindah data yang dimiliki orang lain, baik secara keseluruhan atau hanya sebagian, maka skripsi ini akan batal demi hukum.

Malang, 25 Mei 2021  
Penulis,

Materai 6000

Muhamad Rasyid Wahdhani  
NIM: 17210023

## **HALAMAN PERSETUJUAN**

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muhamad Rasyid Wahdhani, NIM: 17210023, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

### **TRADISI GLEBAKAN DALAM PERSPEKTIF ‘URF**

**(Studi di Desa Nanggung Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 25 Mei 2021

Mengetahui,

Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga Islam

Dosen Pembimbing

Dr. Sudirman, MA.  
NIP. 19770822200501 1003

Abdul Haris, M.HI  
NIP. 198806092019031006

## HALAMAN PENGESAHAN

Yang bertandatangan di bawah ini, saya pembimbing skripsi dari mahasiswa:

Nama	:	Muhamad Rasyid Wahdhani
NIM	:	17210023
Fakultas	:	Syariah
Jurusan	:	Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa skripsi mahasiswa yang bersangkutan telah selesai dan siap diujikan oleh tim penguji skripsi.

Demikian untuk dijadikan maklum

Malang, 25 Mei 2021

Dosen Pembimbing,

Abdul Haris, M.HI  
NIP 198806092019031006

## MOTTO

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ

“Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf.” (QS. al-A’raf: 199)

## KATA PENGANTAR

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, tak ada kata yang indah selain mengucapkan puji syukur kepada Allah, Tuhan semesta alam yang telah memberikan segala nikmat dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa kita harapkan syafaatnya dan sebagai suri tauladan bagi seluruh umat .

Penulis menyadari bahwa dalam menyusun penulisan skripsi ini bukan semata-mata atas jeri payah penulis, melainkan ada dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada para pihak tersebut. Dengan penuh kerendahan hati, penulis sampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Abd. Haris, M.Ag, selaku rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Saifullah, S.H, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Dr. Sudirman, M.A, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Dr. H. Fadil Sj. M.Ag., selaku dosen wali yang telah menjadi wali akademik penulis selama menempuh studi.

5. Bapak Abdul Haris, M.HI., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing, memberi saran dan motivasi untuk penulis sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.
6. Kedua orang tua, Kholil dan Suni Marlina yang telah menjadi sponsor utama penulis dalam menempuh studi serta dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, senantiasa mendoakan dan memberi semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsinya.
7. Pakpuh dan Bu Lis yang telah menyediakan tempat dan menjadi penanggung jawab penulis selama menempuh studi di Malang.
8. Segenap keluarga Hukum Keluarga Islam angkatan 2017 yang tak henti-hentinya memberikan motivasi sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.

Akhirnya penulis memohon kepada Allah semoga seluruh kebaikan yang diberikan, dijadikan amal ibadah dan penulis memperoleh ilmu yang bermanfaat selama belajar di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Malang, 25 Mei 2021

Muhamad Rasyid Wahdhani



## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

ا= tidak dilambangkan	ض= dl
ب= b	ط= th
ت= t	ظ= dh

ث= ts	ع= koma menghadap ke atas
ج= j	غ= gh
ح= h	ف= f
خ= kh	ق= q
د= d	ك=k
ذ=dz	ل=l
ر= r	م= m
ز= z	ن= n
س= s	و= w
ش=sy	ه=h
ص= sh	ي=y

Hamzah yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambing "ع".

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a” , *kasrah* dengan “I”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalny قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دُونَ menjadi dūna

Khususnya untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قَوْل menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خَيْر menjadi khayrun

#### **D. Ta' marbûthah (ة)**

*Ta' marbûthah*(ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi *ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الْمَدْرَسَةُ الرَّسَلَةُ menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya فِي رَحْمَةِ اللَّهِ menjadi *fi rahmatillâh*.

#### **E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah**

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan .....
3. *Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*

#### 4. *Billâh ‘azza wa jalla*

### **F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“ . . . Abdurrahman Wahid mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintesian salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd Al-Rahman Wahid,” “Amin Rais,” dan bukan ditulis dengan “Shalat.”

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN KEASLIAN SKRISI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
PEDOMAN LITERASI .....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
ABSTRAK .....	xv
ABSTRACT.....	xvi
المخلص .....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definisi Operasional.....	6
F. Sistematika Pembahasan .....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu .....	10
B. Kerangka Teori.....	17
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian .....	42
B. Pendekatan Penelitian.....	42

C. Lokasi Penelitian .....	43
D. Sumber Data .....	43
E. Metode Pengumpulan Data .....	44
F. Metode Pengolahan Data.....	45

#### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Nanggung Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri .....	47
B. Pelaksanaan Tradisi <i>Glebakan</i> di Desa Nanggung Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri .....	48
C. Tradisi <i>Glebakan</i> di Desa Nanggung Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri Perspektif ' <i>Urf</i> .....	55

#### BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	62

#### DAFTAR PUSTAKA

#### LAMPIRAN

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	15
Tabel 3.1 Daftar Nama Informan .....	45
Tabel 4.1 Batas Wilayah Desa Nanggung.....	47
Tabel 4.2 Perbedaan Tradisi <i>Glebakan</i> dengan Hibah, Warisan, dan Wasiat.....	53
Tabel 4.3 Narasumber Yang Memahami Tradisi <i>Glebakan</i> .....	53

## ABSTRAK

Muhamad Rasyid Wahdhani, NIM 17210023, 2021, *Tradisi Glebakan Dalam Perspektif ‘Urf (Studi di Desa Nanggung Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri)*, Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Abdul Haris, M.HI

---

**Kata Kunci:** Tradisi, Glebakan, ‘Urf

Tradisi *glebakan* adalah tradisi pemberian hak guna oleh orang tua kepada anaknya yang berbentuk tanah sawah. Pelaksanaan *glebakan* dilakukan sebelum harta tersebut diwariskan kepada ahli waris. Tradisi ini biasanya terjadi ketika orang tua sudah mulai lanjut usia. Ketentuan dari tradisi ini yaitu setiap anak mendapatkan haknya untuk mengelola tanah sawah yang ditentukan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Tradisi ini masih dilakukan masyarakat Desa Nanggung Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri. Karena itu tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana pelaksanaan tradisi *glebakan* di masyarakat serta bagaimana pandangan ‘urf terhadap fenomena tersebut.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris yang menggunakan pendekatan kualitatif. Kemudian hasilnya dipaparkan dalam bentuk deskriptif analisis. Lokasi penelitian ini berada di Desa Nanggung Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri. Data primer diperoleh melalui proses wawancara kepada warga desa yang mengetahui dan melaksanakan tradisi tersebut. Sedangkan data sekunder penelitian ini didapatkan dari berbagai buku-buku, jurnal-jurnal, beberapa skripsi, dan artikel penunjang yang lain.

Hasil yang didapat dari penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi *glebakan*, merupakan tradisi yang baik dan diterima oleh masyarakat, selain itu tradisi ini juga mempunyai nilai maslahat. Pada penelitian ini ‘urf menjadi pisau analisis terhadap tradisi *glebakan*, yakni: pertama, tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam; kedua, digunakan sebagian besar warganya; ketiga, memiliki nilai maslahat; keempat, merupakan tradisi yang sudah dilakukan sejak dulu secara turun-temurun. Berdasarkan indikator tersebut maka tradisi *glebakan* di Desa Nanggung merupakan tradisi yang baik.



## ABSTRACT

Muhamad Rasyid Wahdhani, NIM 17210023, 2021, *Glebakan Tradition in Urf Perspective (Study in Nanggungan Village, Kayen Kidul District, Kediri Regency)*, Thesis, Islamic Family Law Study Program, Sharia Faculty of Maulana Malik Ibrahim State Islamic University

Malang. Advisor: Abdul Haris, M.HI

**Keywords:** Tradition, Glebakan, 'Urf

---

Glebakan is a ritual in which children are granted usage rights in the form of rice fields. The awarding of usage rights for Glebakan occurs prior to the assets being inherited by the heirs. This custom is frequently observed as the parents become older. According to the regulations of this custom, each child has the right solely to manage rice fields that are determined based on their different talents. The residents of Nanggungan Village, Kayen Kidul District, Kediri Regency, continue to practice this ritual. As a result, the purpose of this research is to determine how the Glebakan tradition is implemented in society and how urf perceives this occurrence.

This study is an empirical study with a qualitative methodology. A descriptive analysis is used to present the findings. This study is being conducted in the village of Nanggungan Village, Kayen Kidul District, Kediri Regency. Primary data is gathered through interviews with persons who are familiar with and practice these traditions. In the meantime, secondary data is gathered from a variety of books, journals, theses, theses, and other supporting publications.

According to the findings of this study, the Glebakan tradition is a good and acceptable custom in the community, and it also contains *Maslahat* values. In this study, 'urf is employed as an analytic tool of the Glebakan tradition for two reasons: first, it does not contradict Islamic principles; and second, it is employed by the majority of its residents. Third, it has *Maslahat* worth; fourth, it is a long-standing tradition. The Glebakan tradition in Nanggungan Village is a good tradition based on these indicators.

## المخلص

وحداني، محمد رشيد. 2021. العادة غلباكان في منظور العرف (دراسة في القرية ناعغوعان ، المنطقة كاين كيدول ، المقاطعة كديري). البحث الجمعي. قسم قانون الأسرة الإسلامي ، كلية الشريعة جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالانج..

المشرف: عبد الحارص الماجستير

الكلمات الأساسية: العادة، غلباكان، العرف

غلباكان هي العادة يتم فيها يعطي الأطفال حقوق الاستخدام في شكل المزرعة. تنفيذ حقوق الاستخدام غلباكان قبل أن يرث الوراثة إلى الوارث. تقدم العادة بحيث عن الوالدين في السن. الشرط من هذه العادة، يستهل لكل طفل ليدير المزرعة بقدرة مناسبة. تقدم هذه العادة لسكان القرية ناعغوعان ، المنطقة كاين كيدول، المقاطعة كديري حتى الآن. و لذلك، الغرض من هذا البحث هو تحديد كيفية تنفيذ العادة غلباكان في المجتمع وكيف رؤية العرف على الحدوث.

هذا البحث هو نوع من البحث التجريبي بالمدخل الكيفي. وأما يحصل على نتائج البحث من تحليل البيانات الوصفية. يقع موقع هذا البحث في القرية ناعغوعان، المنطقة كاين كيدول، المقاطعة كديري. و يحصل على مصادر البيانات الأساسية من المقابلة مع الأشخاص الذين يعرفون ويقومون العادة. ومن مصادر البيانات الثانوية هي من مختلف الكتب والدورية العلمية والبحث الجامعي و رسالة الماجستير ومن المقالات الداعمة.

كانت نتائج البحث من عادة غلباكان هي العادة الجيدة والمقبولة بالمجتمع في القرية ناعغوعان وتملك نتيجة المصلحة. ومن هذا البحث، كان العرف بمدية التحليل على العادة غلباكان، يعني : الأول، لاتغاير بالشرع الإسلام. والثاني، تقدم العادة على معظم المجتمع من تلك القرية. والثالث، تملك على نتائج المصلحة. والرابع، العادة هي عملية من وقت العتيق والموروث. بناء على المؤشر يستطيع أن يتم فالعادة غلباكان في القرية ناعغوعان هي عادة جيدة.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pengalihan kepemilikan harta yang ditinggalkan oleh pewaris untuk para ahli warisnya disebut sebagai waris. Sedangkan hukum waris merupakan hukum yang berisi aturan mengenai pengalihan harta peninggalan pewaris dan akibatnya bagi ahli waris.<sup>1</sup> Kewarisan ini muncul karena adanya anggota keluarga yang meninggal. Dalam hukum Islam waris di definisikan sebagai suatu proses peralihan harta kekayaan pewaris kepada para ahli warisnya yang dinyatakan berhak mendapatkan harta warisan oleh hukum Islam. Waris hanya muncul ketika dalam suatu keluarga ada salah satu anggota yang meninggal dunia.

Hukum waris bertujuan untuk mengatur bagaimana cara-cara membagi harta peninggalan secara adil dan baik agar dapat dimanfaatkan oleh para ahli warisnya. Masalah waris hanya muncul jika ada seseorang yang meninggal dunia, jadi dilarang membagikan harta warisan kepada ahli warisnya dengan alasan warisan bagi orang yang masih hidup. Pemberian semacam itu dikategorikan sebagai hibah atau hadiah.

Negara Indonesia memiliki tiga macam hukum waris yang digunakan untuk menjadi patokan dalam membagi harta warisan. Hukum waris pertama yakni waris berdasarkan ketentuan hukum Islam yang digunakan masyarakat Indonesia khususnya yang beragama Islam. Ketika terjadi sengketa waris dalam

---

<sup>1</sup>Suryati, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2017), 3.

keluarga muslim, maka penyelesaian masalah tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan dilakukan di Pengadilan Agama. Selanjutnya yaitu hukum waris berdasarkan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP), hukum ini digunakan masyarakat Indonesia pada umumnya. Hukum waris ketiga yaitu ketentuan waris menurut hukum adat, hukum ini digunakan oleh suatu masyarakat tertentu di daerah tertentu.

Bagi masyarakat yang beragama Islam dalam membagi harta warisan berlaku hukum kewarisan Islam dan dibolehkan menggunakan hukum waris lainnya sesuai kesepakatan para ahli waris. Akan tetapi ketika membagi harta warisan muncul sengketa diantara ahli warisnya, maka penyelesaian sengketa dilakukan di Pengadilan Agama serta menggunakan ketentuan waris dalam hukum Islam.

Selain menggunakan ketentuan hukum waris, hak untuk mendapatkan harta seseorang juga bisa didapatkan melalui wasiat dan hibah. Wasiat adalah pemberian suatu harta dari pewasiat setelah ia meninggal dunia.<sup>2</sup> Hukum melaksanakan wasiat adalah wajib. Adapun jumlah besaran wasiat dilarang melebihi 1/3 (sepertiga) dari harta peninggalan. Wasiat merupakan perbuatan seseorang untuk menyerahkan hartanya kepada orang lain yang berlaku ketika yang berwasiat telah meninggal.

Sedangkan pengertian dari hibah menurut bahasa berarti pemberian atau hadiah. Hukum Islam mengartikan hibah sebagai pemberian dengan peralihan hak

---

<sup>2</sup>Ahmad Bisri Syakur, *Panduan Lengkap Mudah Memahami Hukum Waris Islam, Dilengkapi Hibah & Wasiat*, (Jakarta: Visimedia Pustaka, 2015), 93.

milik terhadap suatu harta kekayaan kepada orang lain.<sup>3</sup> Pemberian tersebut dilaksanakan tanpa paksaan atau sukarela tanpa mengharapkan suatu balasan yang menyebabkan beralihnya hak kepemilikan dari pemberi harta kepada orang yang diberi sehingga tidak dapat ditarik kembali dengan tujuan untuk saling tolong menolong. Islam sangat menganjurkan praktik hibah karena termasuk jenis ibadah yang mulia dan dapat menguatkan tali persaudaraan.

Hibah disebabkan oleh beberapa hal, salah satunya bentuk kasih sayang orang tua kepada anaknya. Jika syarat dan rukun hibah telah terpenuhi, maka anak yang diberi hibah merupakan pemilik sah harta tersebut dan boleh digunakan sesuai kepentingannya. Ketika seseorang telah menghibahkan hartanya kepada anaknya maupun orang lain maka seketika itu juga hak kepemilikan akan harta tersebut berpindah.

Terdapat istilah *glebakan* di masyarakat Desa Nanggung Kecamatan Kayen Kidul. *Glebakan* merupakan tradisi pemberian hak guna dari orang tua kepada anaknya yang berbentuk tanah sawah. Pemberian *glebakan* dilaksanakan sebelum harta tersebut diwariskan kepada ahli waris. Tradisi ini biasanya terjadi ketika orang tua sudah mulai lanjut usia. Ketentuan dari tradisi ini yaitu setiap anak mendapatkan bagian untuk mengelola tanah sawah yang ditentukan melalui musyawarah keluarga.

Hasil dari pengelolaan tanah *glebakan* sepenuhnya adalah milik anak. Karena pada dasarnya orang tua menyerahkan harta tersebut untuk membantu menghidupi keluarga anaknya. Meskipun demikian status dari tanah tersebut tetap

---

<sup>3</sup> Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin, *Panduan Waqaf, Hibah & Wasiat*, terj. Abu Huzaifah (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008), 105.

milik orang tua sehingga tidak diperbolehkan untuk dijual. Tujuan dari diberikannya *glebakan* adalah agar harta tersebut bisa tetap dikelola dengan baik. Selain itu, bertujuan untuk membantu menghidupi rumah tangga anak sehingga bisa terpenuhi.

Ketentuan tradisi ini yaitu tanah sawah yang hak gunanya telah diberikan kepada anak dimanfaatkan secara bergilir sesuai dengan jangka waktu maupun urutan yang telah disetujui sebelumnya. Hal ini memiliki tujuan agar semua anak bisa mendapatkan hasil dari tanah yang tersebut secara adil dan merata. Setelah sepeninggal orang tua, tanah tersebut baru bisa menjadi milik ahli waris seutuhnya. Sehingga sudah diperbolehkan bagi ahli waris untuk tetap mengelola ataupun menjual tanah tersebut.

Dari tradisi *glebakan* tersebut masih belum diketahui bagaimana kedudukan dan status hukum dari tanah *glebakan* itu sendiri. Jika dilihat dari segi asal mula harta tersebut berasal dari orang tua yang diturunkan kepada anaknya selaku ahli waris, namun harta tersebut belum bisa disebut sebagai harta warisan. Sesuai dengan penjelasan mengenai waris bahwa kewarisan hanya muncul ketika sang pewaris sudah meninggal, jadi jika orang tua belum meninggal maka harta tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai warisan.

Tradisi *glebakan* juga tidak dapat dikategorikan sebagai wasiat. Sesuai dengan pengertian wasiat merupakan pemberian suatu harta dari orang yang memberikan wasiat kepada orang yang menerima wasiat. Namun wasiat berlaku ketika sang pemberi wasiat telah meninggal dunia, sedangkan dalam tradisi ini orang yang memberi wasiat masih hidup.

Dilihat dari segi penyerahan *glebakan* merupakan pemberian orang tua kepada anak-anaknya sebagai bentuk kasih sayang, namun sang anak tidak boleh menjual tanah *glebakan* dan hanya memiliki hak untuk mengelola saja. Berdasarkan penjelasan tentang hibah bahwa harta hibah sepenuhnya adalah milik dari orang yang menerima hibah, sehingga orang yang memberi hibah sudah tidak memiliki hak terhadap harta yang telah dihibahkan.

Tradisi *glebakan* tidak termasuk dalam salah satu dari ketiga bentuk peralihan harta diatas. Sehingga masih belum diketahui apakah tradisi *glebakan* yang berjalan di tengah masyarakat merupakan tradisi yang baik atau buruk.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penting untuk dilakukan suatu penelitian langsung kepada masyarakat khususnya orang yang melakukan maupun mengetahui tradisi *glebakan* di Desa Nanggung Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi *glebakan* di Desa Nanggung Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana pandangan '*Urf* terhadap tradisi *glebakan* di Desa Nanggung Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui pelaksanaan tradisi *glebakan* di Desa Nanggung Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri.

2. Mengetahui pandangan '*Urf*' terhadap tradisi *glebakan* di Desa Nanggung Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Memberikan sumbangan terhadap ilmu pengetahuan mengenai tradisi *glebakan* yang terjadi di Desa Nanggung Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri, serta bagaimana pandangan '*urf*' terhadap tradisi tersebut.
2. Menganalisa problematika yang ada di masyarakat sehingga bisa mengimplementasikan ilmu yang didapatkan selama di bangku perkuliahan.

#### **E. Definisi Operasional**

Dalam penelitian untuk memberikan kemudahan bagi pembaca dalam memahami permasalahan yang dimaksud di dalam penelitian, maka diberikan beberapa kata kunci, adapun diantaranya yaitu:

1. Tradisi

Tradisi menurut Soerjono Soekanto merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat yang penggunaannya dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama.<sup>4</sup>

2. *Glebakan*

*Glebakan* adalah tradisi di Desa Nanggung Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri yang berupa pemberian hak guna harta oleh orang tua kepada

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1990), 181.



anakanya berbentuk tanah sawah dengan tujuan untuk membantu menghidupi rumah tangga anaknya sebelum tanah tersebut diwariskan kepada ahli waris. Tanah pemberian tersebut belum boleh dijual selama orang tua masih hidup. Pemanfaatan tanah ini dilaksanakan dengan cara bergilir atau dibagi rata sesuai dengan kesepakatan bersama. Setelah orang tua meninggal tanah ini menjadi milik anak seutuhnya, baik secara hak guna maupun hak milik karena sudah menjadi harta warisan.<sup>5</sup>

### 3. Waris

Waris merupakan pengalihan kepemilikan harta peninggalan bagi ahli waris yang disebabkan oleh meninggalnya pewaris sebagai pemilik sebelumnya dari harta tersebut.<sup>6</sup>

### 4. 'Urf

'*Urf* menurut Abdul Wahab Khallaf adalah sesuatu yang diketahui dan dijalankan oleh masyarakat berupa suatu perkataan maupun perbuatan, atau meninggalkan suatu perbuatan.<sup>7</sup>

## **F. Sistematika Pembahasan**

Sebagai upaya memudahkan pemahaman secara menyeluruh terhadap penelitian ini, maka pembahasan dalam penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

---

<sup>5</sup>Kholil, wawancara, (Kediri, 25 April 2021)

<sup>6</sup>Suryati, *Hukum Waris Islam*, 3.

<sup>7</sup>Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Faiz El Muttaqin (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 117.

Bab I pendahuluan, berisi latar belakang penelitian yang muncul dari kegelisahan penulis terhadap tradisi *glebakan* yang dilakukan masyarakat Desa Nanggung Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri. Kemudian pertanyaan yang muncul akibat peristiwa tersebut sebagai rumusan masalah. Dilanjutkan dengan tujuan penelitian sebagai hasil dari rumusan masalah. Serta manfaat penelitian bagi bidang keilmuan dan masyarakat Desa Nanggung Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri. Selanjutnya definisi operasional memuat pengertian dari istilah yang dipakai dalam penelitian. Kemudian sistematika pembahasan, yang berisi uraian dari sistematika pembahasan penelitian ini.

Bab II tinjauan pustaka yang meliputi penelitian terdahulu yang memuat beberapa penelitian yang sebelumnya sudah pernah dilakukan dengan tema bahasan yang sama. Tujuan penelitian terdahulu adalah menemukan letak perbedaan penelitian yang diteliti dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya. Kemudian terdapat kerangka teori yang memuat beberapa teori yang menjadi landasan dalam penelitian ini, diantaranya mengenai waris, syarat, rukun beserta asasnya kemudian uraian tentang definisi tradisi dan *'urf*.

Bab III metode penelitian yang akan menguraikan mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis beserta sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini. Dengan metode penelitian, penelitian yang akan dilakukan bisa berlangsung secara terarah dan sistematis sehingga dapat memperoleh hasil yang terbaik.

Bab IV hasil penelitian dan pembahasan yang menjadi inti dari penelitian karena berisi beberapa data yang diperoleh dari hasil wawancara kepada pelaku dan orang yang mengetahui tentang tradisi *glebakan*. Data-data tersebut kemudian dianalisa menggunakan teori *urf'* yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya. Dalam bab ini pertanyaan yang ada pada rumusan masalah akan terjawab.

Bab V penutup berisi kesimpulan yang memuat jawaban singkat terhadap rumusan masalah yang ada. Kemudian beberapa saran terhadap penelitian ini agar bisa menjadi lebih baik untuk penelitian selanjutnya.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berfungsi untuk menemukan titik persamaan maupun perbedaan dari penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Selain menjadi pembanding, sehingga bisa menemukan hasil akhir yang baru. Penelitian terdahulu juga berguna sebagai pijakan untuk penelitian ini. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang diambil adalah:

1. Alfiyaturrokhmaniyah<sup>8</sup>. Skripsi mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2020 dengan judul “Fenomena Pemanfaatan Harta warisan Secara Bergilir Ditinjau dari *Maslahah Mursalah* (Studi Kasus: Desa Ketemas Dungus Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto). Penelitian ini membahas tentang praktik pembagian harta warisan yang pemanfaatannya dilaksanakan secara bergilir serta bagaimana pandangan *maslahah mursalah* mengenai permasalahan tersebut. Jenis dari penelitian ini adalah penelitian empiris karena menggunakan data yang didapatkan berasal dari kejadian langsung di lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dari penelitian ini diperoleh hasil praktik tersebut digunakan masyarakat untuk menyelesaikan problematika waris khususnya harta peninggalan yang berbentuk tanah sawah, yang mana

---

<sup>8</sup> Alfiyaturrokhmaniyah, “Fenomena Pemanfaatan Harta warisan Secara Bergilir Ditinjau dari *Maslahah Mursalah* (Studi Kasus: Desa Ketemas Dungus Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto)”(Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), <http://etheses.uin-malang.ac.id/17582/>

tanah tersebut oleh ahli warisnya tidak dibagi melainkan dimanfaatkan secara bergilir. Menurut tinjauan *masalah mursalah* praktik ini merupakan suatu kemaslahatan serta tidak tedapat pertentangan dengan Al-Qur'an maupun hadis. Karena dalam praktik tersebut semua ahli waris mendapat giliran untuk mengelola sawah dan mengambil manfaatnya.

Persamaan dari penelitian ini yaitu, keduanya sama-sama menelaah mengenai sistem pembagian harta warisan yang berbeda dengan ketentuan dalam hukum waris Islam. Ketentuan yang digunakan tidak memandang kedudukan gender baik laki-laki atau perempuan, keduanya mendapatkan hak yang sama sesuai dengan apa yang telah disepakati bersama. Perbedaannya, dalam skripsi yang disusun oleh Alfiyaturrokhmaniyah pemanfaatan harta hanya dilakukan secara bergilir, sedangkan dalam penelitian ini pemanfaatannya selain bergilir yaitu pemanfaatan harta juga dapat dilakukan dengan cara dibagi rata.

2. Desti Herlia<sup>9</sup>. Penelitian yang ditulis oleh mahasiswa IAIN Metro pada tahun 2019 dengan judul “Pembagian Harta warisan pada Masyarakat Lampung Sebelum Muwaris Meninggal Dunia Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pampangan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran). Penelitian ini menelaah tentang latar belakang harta warisan yang dibagikan sebelum pewaris meninggal dunia serta bagaimana pandangan hukum Islam terhadap kejadian tersebut. Dalam penelitian ini

---

<sup>9</sup> Desti Herlia, “Pembagian Harta warisan pada Masyarakat Lampung Sebelum Muwaris Meninggal Dunia Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pampangan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran)”(Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2019), <http://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/774/>

jenis penelitiannya merupakan penelitian lapangan (*field research*) serta menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa latar belakang permasalahan tersebut merupakan kebiasaan yang telah ada sejak dulu. Sedangkan menurut pandangan hukum Islam pembagian waris sebelum muwaris meninggal dunia tidak diperbolehkan.

Persamaan dari penelitian ini yaitu, kedua penelitan sama-sama mengkaji mengenai sistem pembagian harta warisan yang berbeda dengan hukum kewarisan dalam Islam. Yang mana pembagian hartanya dilakukan sebelum muwaris meninggal dunia sesuai dengan kesepakatan yang disetujui bersama. Perbedaannya, dalam penelitian Desti Herlia harta yang dibagikan disebut sebagai harta warisan. Sedangkan dalam penelitian ini harta yang dibagikan merupakan harta *glebakan* dan belum disebut sebagai harta warisan karena muwaris belum meninggal dunia.

3. Delfianurdina<sup>10</sup>. Penelitian yang ditulis oleh mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2017 dengan judul “Sistem Pembagian Waris Berdasarkan Tradisi *Palsait Naheun* Perspektif Keadilan Distributif (Studi Kasus Pada Masyarakat Muslim di Desa Oelet Kec. Amanuban Timur – Nusa Tenggara Timur)”. Penelitian ini membahas tentang bagaimana pembagian harta warisan Desa Oelet di kalangan masyarakat muslim melalui tradisi *palsait naheun* serta pandangan keadilan distributif mengenai tradisi tersebut. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum

---

<sup>10</sup> Delfianurdina, “Sistem Pembagian Waris Berdasarkan Tradisi *Palsait Naheun* Perspektif Keadilan Distributif ( Studi Kasus Pada Masyarakat Muslim di Desa Oelet Kec. Amanuban Timur – Nusa Tenggara Timur)”(Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017), <http://etheses.uin-malang.ac.id/9445/>

empiris karena penelitiannya dilakukan secara langsung di masyarakat. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan masyarakat Desa Oelet dalam membagi harta warisan masih menggunakan sistem *palsait naheun* yang mana anak laki-laki paling tua adalah anak yang memegang hak mutlak harta warisan orang tua dengan alasan anak laki-laki mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap seluruh anggota keluarga. Keadilan distributif menjelaskan bahwa seseorang yang mendapatkan sesuatu atau imbalan sesuai dengan jasa atau perbuatan yang telah ia kerjakan merupakan suatu keadilan. Sehingga tradisi *palsait naheun* ini sudah selarasi dengan perspektif keadilan distributif sehingga pembagian harta warisan seperti ini adalah sah dan sudah dianggap adil.

Persamaan dari penelitian ini yaitu, keduanya menelaah mengenai ketentuan dalam membagi harta warisan yang berbeda dengan hukum Islam. Yang mana dalam menyelesaikan masalah waris menggunakan tradisi yang telah ada di masyarakat. Perbedaannya, penelitian yang dilakukan oleh Delfianurdina anak laki-laki pertama mendapatkan hak mutlak atas harta warisan peninggalan orang tua. Sedangkan dalam penelitian ini anak laki-laki dan perempuan mendapatkan hak yang sama terhadap harta orang tua sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui.

4. Muhammad Aufan Ni'am<sup>11</sup>. Penelitian yang disusun oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2019 dengan judul “Praktik Adat Harta Gantungan dalam Pembagian Waris di Undaan Lor Kudus dan Relevansinya dengan KHI”. Penelitian ini menelaah mengenai bagaimana praktik pembagian waris dengan tradisi gantungan serta bagaimana relevansi pasal 183 KHI terhadap kewarisan tersebut. Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Hasil penelitian ini menunjukkan praktik kewarisan dengan menggunakan tradisi gantungan dilakukan secara turun-temurun. Selanjutnya penulis menjelaskan bahwa praktik tersebut masih relevan dengan pasal 183 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Persamaan dari penelitian ini yaitu, sama-sama menelaah mengenai pembagian harta warisan yang berbeda dengan sistem hukum kewarisan dalam agama islam. Yang mana dalam membagi harta warisannya menggunakan suatu tradisi yang telah berlaku di masyarakat. Perbedaannya, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Aufan Ni'am harta yang dibagikan merupakan harta warisan. Sedangkan dalam penelitian ini harta yang dibagikan merupakan harta *glebakan* dan belum bisa disebut sebagai harta warisan karena orang tua belum meninggal.

Persamaan dan Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya sebagai berikut:

---

<sup>11</sup> Muhammad Aufan Ni'am, “Praktik Adat Harta Gantungan dalam Pembagian Waris di Undaan Lor Kudus dan Relevansinya dengan KHI”(Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019), <https://digilib.uin-ska.ac.id/id/eprint/38785/>



**Tabel 2.1**

**Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Alfiyaturrokh maniyah, skripsi, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.	Fenomena Pemanfaatan Harta warisan Secara Bergilir Ditinjau dari <i>Maslahah Mursalah</i> (Studi Kasus: Desa Ketemas Dungus Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto).	Membahas mengenai sistem pembagian waris yang berbeda dengan ilmu kewarisan dalam islam. Yang mana tidak memandang faktor laki-laki atau perempuan.	Penelitian yang dilakukan oleh Alfiyaturrokhmaniyah berfokus kepada pemanfaatan harta warisan secara bergilir sedangkan, dalam penelitian ini harta warisan juga dapat dibagikan secara merata.
2	Desti Herlia, skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.	Pembagian Harta warisan pada Masyarakat Lampung Sebelum Muwaris Meninggal Dunia Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pampangan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran).	Mengkaji mengenai sistem pembagian harta warisan yang berbeda dengan ilmu kewarisan dalam islam. Yang mana pembagian harta dilakukan ketika muwaris masih hidup.	Penelitian yang dilakukan Desti Herlia berfokus pada pembagian harta warisan yang dilakukan ketika muwaris masih hidup, sedangkan dalam penelitian ini harta yang dibagikan bukanlah harta warisan melainkan harta <i>gelebak</i> yang mana kepemilikan harta tersebut masih dipegang oleh muwaris sampai ia meninggal.
3	Delfianurdina, skripsi, Universitas Islam Negeri (UIN)	Sistem Pembagian Waris Berdasarkan Tradisi <i>Palsait</i>	Membahas mengenai sistem pembagian waris yang berbeda dengan ilmu	Penelitian yang dilakukan oleh Delfianurdina berfokus pada pembagian waris

	Maulana Malik Ibrahim Malang.	<i>Naheun</i> Perspektif Keadilan Distributif (Studi Kasus Pada Masyarakat Muslim di Desa Oelet Kec. Amanuban Timur – Nusa Tenggara Timur).	kewarisan dalam islam. Yaitu menggunakan tradisi yang telah ada di masyarakat sejak dulu.	yang mana anak laki-laki memperoleh harta warisan lebih banyak dibandingkan dengan anak perempuan, sedangkan dalam penelitian ini baik anak laki-laki maupun perempuan mendapat bagian yang sama sesuai dengan kesepakatan bersama.
4	Muhammad Aufan Ni'am, skripsi, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta	Praktik Adat Harta Gantungan dalam Pembagian Waris di Undaan Lor Kudus dan Relevansinya dengan KHI.	Membahas mengenai sistem pembagian waris yang berbeda dengan ilmu kewarisan dalam islam. Yang mana pembagian harta dilakukan ketika muwaris masih hidup.	Penelitian yang dilakukan Muhammad Aufan Ni'am berfokus pada pembagian harta warisan yang dilakukan ketika muwaris masih hidup, sedangkan dalam penelitian ini harta yang dibagikan bukanlah harta warisan melainkan harta <i>gelebakan</i> yang mana kepemilikan harta tersebut masih dipegang oleh muwaris sampai ia meninggal.

## **B. Kerangka Teori**

### **1. Waris**

#### **a. Pengertian Waris**

Dilihat dari asal bahasa kata waris berasal dari *waritsa*, *yaritsu*, *irtsan* dengan arti harta warisan. *Mawaris* secara etimologi artinya beralihnya suatu harta dari seseorang kepada orang yang lain. *Tirkah* atau harta warisan, adalah sesuatu yang ditinggalkan seseorang yang sudah meninggal kepada ahli warisnya sebelum dikurangi untuk biaya pengurusan jenazah, pelunasan hutang-hutang dan pelaksanaan wasiat dari pewaris ketika hidup. Kemudian harta peninggalan yang sudah siap untuk dibagikan kepada ahli warisnya disebut *al-irts*.

Sedangkan menurut istilah ilmu waris adalah ilmu yang membahas mengenai peralihan harta kekayaan pewaris kepada ahli warisnya. Sedangkan untuk ketentuan-ketentuan siapa saja yang termasuk ke dalam ahli waris yang memiliki hak untuk memperoleh harta warisan maupun yang tidak memiliki hak untuk mendapatkan harta warisan, serta bagian untuk masing-masing ahli waris disebut dengan *faraidh*.<sup>12</sup>

#### **b. Dasar Hukum Waris Islam**

Al-Quran mengatur masalah waris secara rinci karena merupakan syariat Islam. Adapun ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang waris adalah surat an-Nisa' ayat 11:

---

<sup>12</sup> Suryati, *Hukum Waris Islam*, 3.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِمَّن بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ ۗ إِنَ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut diatas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.” (QS. an Nisa’: 11)<sup>13</sup>

Kemudian dalam surat An-Nisa ayat 12:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ ۚ مِمَّن بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِن لَّمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ ۚ مِمَّن بَعْدَ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كِلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَهِيَ آخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِمَّن بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

<sup>13</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemah New Cordova*, (Bandung: Syaamil Quran, 2012), 78.

“Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan setelah (dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.” (QS. an Nisa’: 12)<sup>14</sup>

Selanjutnya dalam surat An-Nisa ayat 176:

يَسْتَقْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَصِلُوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang *kalalah*). Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang *kalalah*, (yaitu) jika seseorang mati dan ia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (QS. an Nisa’: 176)<sup>15</sup>

<sup>14</sup>Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemah New Cordova*, 79.

<sup>15</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemah New Cordova*, 106

Hukum Islam sudah mengatur ketentuan bagi pewaris secara jelas dan rinci dalam Al-Qur'an. Negara Indonesia telah menerapkan aturan ini dan dijadikan hukum positif yang dijadikan rujukan oleh pengadilan agama untuk memutuskan sengketa pembagian harta warisan.

### **c. Rukun Waris**

Untuk melaksanakan kewarisan harus memenuhi beberapa rukun waris. Terdapat tiga rukun yang harus ada pada waris, yaitu:<sup>16</sup>

#### 1) Pewaris

Pewaris adalah seseorang yang telah meninggal dunia dan mewariskan harta kekayaan yang ditinggalkan. Pewaris harus benar-benar dinyatakan telah meninggal dunia ketika mewariskan harta. Meninggalnya seseorang dapat dikategorikan sebagai berikut:

##### a) Kematian *Hakiki*

Kematian *hakiki* yaitu kematian yang bisa dipastikan dan dapat diketahui tanpa dilakukan suatu pembuktian apapun, bahwasannya memang benar-benar meninggal dunia. Contohnya yaitu meninggalnya seseorang ketika sudah tua, dalam kasus tidak diperlukan lagi pembuktian karena memang benar-benar sudah meninggal.

##### b) Kematian *Hukmi*

---

<sup>16</sup> Muhammad Thaha Abul Ela Khalifah, *Hukum Waris*, (Surakarta: Tiga Serangkai, 2007), 17.

Kematian *hukmi* adalah kematian secara hukum yang ditetapkan kepada seseorang melalui keputusan pengadilan atau hakim, yang mana isi keputusan tersebut bahwa seseorang dinyatakan sudah meninggal dunia. Kasus seperti ini biasanya terjadi ketika seseorang dinyatakan hilang (*al-mafqud*) selama beberapa tahun serta tidak diketahui keberadaannya dan bagaimana keadaannya.

c) Kematian *Taqdiri*

Kematian *taqdiri* yaitu perkiraan bahwa seseorang sudah meninggal dunia. Kasus seperti ini biasanya terjadi ketika peristiwa kecelakaan pesawat, yang mana selama pencarian tidak ditemukan korban selamat. Sehingga bisa diambil kesimpulan bahwa orang tersebut sudah meninggal.

2) Ahli waris

Seseorang yang dinyatakan memiliki hak untuk mendapatkan harta kekayaan dari orang yang sudah meninggal disebut ahli waris. Terdapat tiga golongan ahli waris, pertama karena hubungan kekerabatan (*al-qarabah*) dengan pewaris, seperti anak, cucu, ayah, ibu, kakek, nenek, saudara kandung, saudara seayah dan saudara seibu. Kedua sebab ada hubungan perkawinan dengan pewaris. Ketiga sebab memerdekakan budak. Ketika pewaris meninggal dunia orang yang menjadi ahli warisnya haruslah masih hidup, jika ahli waris meninggal dahulu sebelum kematian pewaris maka ia tidak mendapatkan hak atas harta yang ditinggalkan oleh pewaris.

3) Harta warisan

Harta warisan adalah semua harta maupun benda yang telah ditinggalkan pewaris baik berupa barang, tanah, uang, dan lain sebagainya. Harta yang diwariskan merupakan salah satu penyebab kewarisan, jadi harta tersebut haruslah ada dalam kewarisan. Harta peninggalan tersebut harus terlepas dari kepemilikan orang lain sebelum dibagikan kepada ahli waris. Terdapat tiga hal yang harus menjadi perhatian sebelum harta tersebut dibagikan, jika ketiga hal ini sudah terpenuhi maka pembagian harta warisan baru bisa dilakukan. Ketiga hal tersebut yaitu:<sup>17</sup>

a) Biaya Perawatan Jenazah

Biaya yang dimaksud adalah biaya yang diperlukan untuk mengurus kepentingan jenazah, seperti memandikan, membeli kain kafan, batu nisan dan lain-lain sampai jenazah dikuburkan. Biaya yang dibutuhkan untuk kepentingan tersebut diambil dari harta kekayaan orang yang meninggal.

b) Pelunasan Hutang

Hutang merupakan sebuah tanggungan yang wajib untuk segera dilaksanakan pelunasannya. Pelunasan hutang tersebut diambil dari harta kekayaan pewaris sebelum harta tersebut dibagikan kepada ahli warisnya. Pelunasan hutang harus lebih dulu dilaksanakan daripada pelaksanaan wasiat

c) Pelaksanaan Wasiat

---

<sup>17</sup> Sarjiyati, "Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam", *DAYA-MAS*, no. 1(2019): 4 <http://doi.org/10.33319/dymas.v4i1.15>



Wasiat merupakan keinginan pewaris mengenai harta peninggalannya yang harus didahulukan sebelum dibagikan kepada ahli waris. Besaran dari wasiat ini tidak boleh melebihi sepertiga harta peninggalan.

Ketiga rukun tersebut harus terpenuhi dalam proses kewarisan. Apabila dari ketiga rukun tersebut salah satunya tidak terpenuhi, maka proses kewarisan tidak bisa dilangsungkan dan dianggap tidak sah.

#### **d. Syarat-syarat Waris**

Mewarisi adalah perpindahan kepemilikan harta seseorang yang meninggal dunia sebagai pewaris kepada orang yang masih hidup dan berhak mendapatkan harta tersebut sebagai ahli warisnya. Syarat kewarisan yang pertama adalah meninggalnya orang yang mewariskan harta (pewaris). Kedua adanya orang yang berhak mewarisi atau menerima warisan (ahli waris). Ketiga hubungan ahli waris dengan pewaris diketahui secara pasti, termasuk berapa bagian untuk tiap-tiap ahli waris.<sup>18</sup>

#### **e. Asas-asas Hukum Kewarisan Islam**

##### **1) Asas Ijbari**

Secara bahasa *ijbari* memiliki arti paksaan, yaitu melaksanakan suatu hal yang tidak diinginkan. Dalam kewarisan terjadinya perpindahan kepemilikan harta dari pewaris kepada orang yang masih hidup sebagai ahli warisnya berlaku dengan sendirinya sesuai dengan ketetapan Allah tanpa ada keinginan dari pewaris

---

<sup>18</sup>A. Fatuh Syuhud, *Hukum Waris Islam*, (Malang: Pustaka Alkhoirot, 2018), 10.

maupun ahli waris.<sup>19</sup> Baik pewaris maupun ahli waris dipaksa untuk menerima dan memberikan harta warisan menurut ketentuan yang sudah ada sehingga kita tinggal melaksanakannya saja. Dengan adanya kematian pewaris maka secara langsung kepemilikan harta peninggalannya berpindah kepada para ahli warisnya. Asas *ijbari* dapat dilihat dari tiga segi, yaitu:<sup>20</sup>

a) Peralihan harta

Maksudnya adalah ketika seseorang meninggal dunia harta peninggalannya beralih secara otomatis kepada ahli warisnya, bukan kehendak pewaris maupun ahli waris melainkan sudah diatur dalam ketentuan Allah. Sehingga pewaris tidak perlu menjanjikan harta kepada ahli warisnya, begitu pula untuk ahli waris tidak perlu untuk meminta haknya terhadap harta tersebut.

b) Jumlah harta yang beralih

Maksudnya adalah bagian untuk ahli waris telah ditetapkan menurut ketentuan Allah, sehingga baik pewaris ataupun ahli warisnya tidak memiliki wewenang untuk menambah jumlah maupun mengurangi jumlah bagian yang sudah ditetapkan. Sehingga besaran harta peninggalan yang akan diterima oleh tiap-tiap ahli waris sudah ditentukan melalui ketentuan Allah.

---

<sup>19</sup> Hikmatullah, *Fiqh Mawaris: Panduan Kewarisan Islam*, (Serang: Penerbit A-Empat, 2021), 24.

<sup>20</sup> Gerry Hard Bachtiar, "Hak Mewaris dari Orang yang Hilang Menurut Hukum Waris Islam", *Lex Privatum*, no. 5(2013): 47  
<http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/download/3078/2622>

c) Kepada siapa harta tersebut beralih

Maksudnya adalah siapa saja yang memiliki hak mendapatkan harta warisan telah ada ketentuannya dan sudah ditetapkan oleh Allah, sehingga hak untuk menjadi ahli waris dari seseorang sudah ditentukan dan tidak bisa memasukkan maupun mengeluarkan orang lain untuk mendapatkan hak tersebut.

2) Asas Bilateral

Asas bilateral yang ada dalam ilmu kewarisan adalah harta warisan berpindah kepada ahli waris melalui dua arah (dua belah pihak). Artinya setiap individu mendapat hak kewarisan dari dua garis kerabat, yaitu dari garis keturunan laki-laki (ayah) dan garis keturunan perempuan (ibu). Asas ini menjelaskan bahwa jenis kelamin bukanlah penghalang untuk mewarisi atau diwarisi.<sup>21</sup> Dasar hukum asas bilateral terdapat dalam Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 7. Ayat ini menyebutkan bahwa anak laki-laki mempunyai hak untuk mendapatkan harta warisan dari pihak ayahnya maupun dari pihak ibunya. Ketentuan ini juga berlaku untuk anak perempuan yang mana memiliki hak untuk mendapatkan harta warisan dari pihak ayahnya dan dari pihak ibunya. Ayah berhak mendapat waris baik dari anak laki-laki maupun anak perempuannya, begitu pula dengan ibu juga berhak

---

<sup>21</sup>Maimun, *Hukum Waris Perspektif Islam dan Adat*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2018), 41.

mendapatkan waris dari anak laki-laki dan anak perempuannya. Dari sini dapat disimpulkan bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki kedudukan yang sama untuk dapat mendapatkan atau memberikan harta warisan

### 3) Asas Individual

Hukum waris Islam menerapkan kewarisan secara individual yaitu, harta warisan yang sudah dibagi kepada tiap-tiap ahli waris untuk dikuasai secara individu atau perorangan. Ahli waris memegang hak penuh terhadap harta warisan yang ia peroleh tanpa terikat oleh ahli waris lain. Sebaliknya Islam tidak menghendaki kewarisan secara kolektif yang mana harta warisannya tidak dibagi-bagi. Seluruh harta warisan dalam asas ini dibagikan kepada tiap-tiap ahli waris dengan bagian yang sudah ditetapkan, yang mana penguasaan atas harta tersebut adalah hak perorangan sehingga ahli waris lain tidak bisa untuk menguasai harta peninggalan tersebut setelah dibagikan.<sup>22</sup>

### 4) Asas Keadilan Berimbang

Waris dalam Islam mengutamakan keadilan secara berimbang seperti keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara yang didapatkan dengan kebutuhan serta kegunaan. Perempuan juga berhak memperoleh hak yang sama untuk memperoleh warisan sebagai mana laki-laki, begitu pula anak-anak mendapatkan hak

---

<sup>22</sup> Suryati, *Hukum Waris Islam*, 38.

yang sama dengan orang dewasa. Perbandingan 2:1 dalam menentukan jumlah harta warisan antara laki-laki dan perempuan merupakan suatu keadilan, karena nilai keadilan tidak serta merta diukur hanya dengan jumlah melainkan dengan keperluan dan kegunaan. Keadilan bukan berarti sama rata, tetapi adanya suatu keseimbangan yang proposional antara hak dan kewajiban. Asas keadilan berimbang mempunyai arti bahwa harus ada keseimbangan antara yang didapatkan ahli waris dengan kewajiban yang harus dikerjakan. Pada umumnya laki-laki membutuhkan jumlah yang sedikit lebih banyak daripada perempuan, karena laki-laki memiliki tanggung jawab yang besar terhadap keluarganya. Jadi perbedaan perolehan yang didapatkan ahli waris sudah seimbang dengan perbedaan tanggung jawab masing-masing.<sup>23</sup>

#### 5) Asas Kewarisan Akibat Kematian

Islam menetapkan bahwa peralihan harta peninggalan dari pewaris kepada ahli warisnya hanya bisa terjadi ketika pewaris telah meninggal dunia. Asas ini mempunyai arti bahwa orang yang masih hidup memiliki hak penuh atas harta miliknya dan dilarang mengambil harta tersebut tanpa izin dari pemiliknya. Segala bentuk peralihan harta seseorang sewaktu masih hidup meskipun kepada

---

<sup>23</sup>Maimun, *Hukum Waris Perspektif Islam dan Adat*, 45.

ahli warisnya bukanlah termasuk dalam kewarisan, hal tersebut dapat disebut sebagai suatu hibah.<sup>24</sup>

#### **f. Sebab-sebab Mewarisi**

Dalam hukum Islam terdapat beberapa hal yang menjadi penyebab seseorang saling waris dan mewarisi, sebab-sebab untuk saling waris dan mewarisi ada tiga, yaitu:<sup>25</sup>

##### 1) Hubungan Kekerabatan (Al-qarabah)

Hubungan kekerabatan dengan pertalian darah adalah faktor yang menyebabkan seseorang dapat melakukan waris-mewarisi. Kekerabatan dengan hubungan darah dapat melalui kekerabatan garis ke atas, garis ke bawah, serta menyamping. Kekerabatan garis ke atas terdiri dari ayah, ibu, kakek, dan nenek. Kekerabatan garis ke bawah terdiri dari anak, dan cucu. Sedangkan kekerabatan menyamping terdiri dari saudara kandung, saudara, seayah, dan saudara seibu.

##### 2) Hubungan Perkawinan

Selain mendapat hak waris karena memiliki hubungan kekerabatan, kewarisan juga diperoleh karena memiliki hubungan perkawinan. Perkawinan mengakibatkan suami menjadi ahli waris istri begitu pula sebaliknya, istri juga menjadi ahli waris bagi suami. Syarat hubungan perkawinan dapat saling waris-mewarisi, yaitu:

---

<sup>24</sup> Hikmatullah, *Fiqh Mawaris: Panduan Kewarisan Islam*, 25.

<sup>25</sup> Hasanudin, *Fiqh Mawaris: Problematika dan Solusi*, (Jakarta: Prenada Media, 2020), 18.

a) Perkawinan yang sah

Perkawinan dinyatakan sah ketika perkawinan tersebut sudah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, baik secara ketentuan administratif yang sesuai dengan peraturan yang berlaku maupun ketentuan hukum agama. Sehingga hak ini tidak bisa didapatkan bagi pasangan yang melangsungkan pernikahan tanpa mematuhi ketentuan administratif (nikah siri).

b) Perkawinan masih utuh

Pasangan suami istri harus berada dalam hubungan perkawinan, jadi tidak berlaku bagi pasangan suami istri yang telah melaksanakan perceraian. Ketika sudah terjadi perceraian maka hak untuk menjadi ahli waris hilang bersamanya.

3) Hubungan *Al-wala'*

Merupakan hubungan waris-mewarisi karena kekerabatan yang muncul sebab memerdekakan budak meskipun diantara keduanya tidak terdapat hubungan pertalian darah. Saat ini sudah tidak ada lagi perbudakan, jadi hubungan *wala'* tidak ditemukan.

**g. Penghalang Waris**

Penghalang waris adalah hal-hal yang bisa menghilangkan hak ahli waris untuk mewarisi. Sehingga karena perbuatan tersebut seseorang tidak

mendapatkan hak waris. Hal-hal yang menghalangi ahli waris untuk memperoleh bagian harta warisan adalah sebagai berikut:<sup>26</sup>

1) Pembunuhan

Pembunuhan terhadap pewaris oleh ahli warisnya yang dilakukan secara sengaja menjadi penyebab terhalangnya mendapatkan harta warisan bagi ahli waris. Ketentuan ini dimaksudkan agar ahli waris tidak menempuh jalan pintas untuk memperoleh harta warisan dengan cara membunuh pewaris. Jadi ketika ada seorang istri yang membunuh suaminya, maka istri tersebut tidak bisa mendapatkan hak waris dari harta peninggalan suaminya meskipun masih ada hubungan perkawinan diantara keduanya. Karena disebabkan membunuh hak waris sang istri menjadi hilang

Para ulama berbeda pendapat mengenai jenis pembunuhan mana yang dikategorikan dapat menjadi penghalang untuk melakukan kewarisan. Menurut ulama Syafi'iyah segala jenis pembunuhan menjadi penghalang kewarisan. Sedangkan ulama Hanafiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa pembunuhan yang dilakukan karena membela diri dan yang dilakukan oleh algojo tidak menghalangi kewarisan. Selanjutnya ulama Malikiyah berpendapat bahwa pembunuhan tidak sengaja bukanlah suatu penghalang kewarisan.

---

<sup>26</sup> Hasanudin, *Fiqh Mawaris: Problematika dan Solusi*, 21.



## 2) Beda Agama

Berlainan agama menjadi salah satu penghalang hak kewarisan. Hubungan kekerabatan dengan orang yang berlainan agama dalam kehidupan sosial sehari-hari hanya menyangkut pergaulan saja. Sehingga berbeda agama menjadi penghalang seseorang untuk mewarisi. Orang yang telah murtad (keluar dari agama Islam) termasuk dalam orang yang tidak mendapat hak waris dari keluarga yang muslim. Ketika ada salah satu dari anggota keluarga yang berlainan agama, maka orang tersebut tidak memiliki hak untuk mendapatkan maupun memberikan kewarisan meskipun terdapat hubungan darah diantara mereka.

## 3) Perbudakan

Perbudakan juga menjadi penyebab terhalangnya kewarisan. Penyebab dari terhalangnya kewarisan bukan karena status kemanusiaannya, melainkan status formalnya sebagai budak. Karena budak tidak memiliki hak milik, sehingga dirinya dan segala harta miliknya adalah kepunyaan tuannya.

### **h. Bagian Ahli Waris dalam Al-qur'an**

Ketentuan bagian untuk para ahli waris sudah ada dalam Al-qur'an yang dinyatakan dengan angka yang pasti dan jumlah yang sudah ditentukan

berdasarkan surat an-Nisa' ayat 11, 12, dan 176. Bagian-bagian tersebut dalam fikih biasa disebut dengan faraid. Terdapat 6 macam bagian, yaitu:<sup>27</sup>

1) Dua pertiga ( $2/3$ )

- Anak perempuan, apabila lebih dari dua orang dan tidak ada anak laki-laki.
- Saudara perempuan, apabila lebih dari satu dan pewaris tidak mempunyai anak.

2) Sepertiga ( $1/3$ )

- Ibu, apabila pewaris tidak mempunyai anak.
- Saudara lebih dari satu, apabila pewaris tidak mempunyai anak.

3) Seperenam ( $1/6$ )

- Ayah, apabila apabila pewaris mempunyai anak.
- Ibu, apabila pewaris mempunyai anak atau tidak mempunyai anak tapi memiliki lebih dari satu saudara.
- Saudara laki-laki maupun perempuan, apabila pewaris tidak mempunyai anak.

4) Setengah ( $1/2$ )

- Anak perempuan, apabila tidak mempunyai saudara atau tunggal.
- Suami, apabila pewaris tidak mempunyai anak.
- Seorang saudara perempuan, apabila pewaris tidak mempunyai anak.

5) Seperempat ( $1/4$ )

- Suami, apabila pewaris mempunyai anak.

---

<sup>27</sup>Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), 158.

- Istri, apabila pewaris tidak mempunyai anak.

6) Seperdelapan (1/8)

- Istri, apabila pewaris mempunyai anak.

## 2. Tradisi

Tradisi adalah suatu kebiasaan (*traditio*) yang pelaksanaannya sudah ada sejak dulu sehingga menjadi bagian kehidupan dari kelompok masyarakat, hal ini biasanya terjadi pada daerah atau agama yang sama. Menurut Soerjono Soekanto tradisi merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat secara berulang-ulang dengan cara yang sama.<sup>28</sup> Hal yang paling mendasar dari tradisi yaitu informasi yang ada diturunkan dari generasi ke generasi baik secara tertulis maupun lisan. Tanpa adanya informasi ini, suatu tradisi bisa hilang.

Tradisi biasanya bertujuan untuk menunjukkan suatu norma, nilai, dan adat kebiasaan yang sudah lama ada dalam masyarakat. Suatu yang lama tersebut masih diterima hingga saat ini, diikuti dan dilakukan bahkan dipertahankan oleh masyarakat tertentu.

## 3. 'Urf

### a. Pengertian 'Urf

Secara etimologi 'urf mempunyai arti sesuatu yang dipandang baik atau sesuatu yang lebih dikenal. 'Urf merupakan apa yang diketahui dan dijalankan oleh masyarakat berupa perkataan, perbuatan, atau

---

<sup>28</sup>Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, 181.

meninggalkan suatu perbuatan, yang biasanya disebut dengan adat.<sup>29</sup> Secara bahasa *'urf* adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang sudah dikenal masyarakat dan menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Dikalangan masyarakat *'urf* dikenal dengan adat istiadat.

Adat merupakan sesuatu yang dilakukan secara berulang-ulang. Sesuatu yang baru dilakukan sekali belum bisa disebut sebagai adat, sedangkan jumlah pengulangan yang dilakukan agar bisa menjadi adat tidak diketahui ukurannya. Kata *'urf* tidak mengacu pada segi pengulangan dari suatu perbuatan yang dilakukan, namun mengacu dari segi dikenal dan diterimanya perbuatan tersebut oleh orang banyak. Dari kedua pandangan yang berbeda tersebut (pengulangan dan dikenal) tidak ditemukan perbedaan yang spesifik. Karena pengertiannya yaitu perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang menjadi dikenal dan diakui oleh orang banyak. Sebaliknya, karena perbuatan tersebut sudah dikenal dan diterima orang banyak, maka perbuatan itu dilakukan orang-orang berulang kali.

Selain itu perbedaan adat dan *'urf* juga bisa dilihat dari segi kandungan artinya. Adat memandang hanya dari segi pengulangan dari suatu perbuatan dan tidak memerhatikan mengenai baik dan buruknya perbuatan tersebut. Sedangkan *'urf* memandang dari segi diakui dan

---

<sup>29</sup>Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, 133.

diterima oleh orang banyak, sehingga ‘urf lebih condong ke perbuatan yang baik karena sudah diterima oleh orang banyak.

#### b. Dasar Hukum ‘Urf

Adapun ayat-ayat Al-Qur’an yang menjelaskan tentang ‘Urf adalah surat al-A’raf ayat 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ

“Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf.” (QS. al-A’raf: 199)<sup>30</sup>

Selanjutnya dalam surat al-Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut.” (QS. al-Baqarah: 233)<sup>31</sup>

Selanjutnya dalam surat at-Talaq ayat 6:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۖ

“Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka, dan musyawarahkanlah diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik.” (QS. at-Talaq: 6)<sup>32</sup>

Hadits Rasulullah SAW:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا؛ فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا؛ فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

<sup>30</sup>Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemah New Cordova*, 176.

<sup>31</sup>Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemah New Cordova*, 37.

<sup>32</sup>Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemah New Cordova*, 559

“Apa yang dipandang orang islam itu baik, maka baik pula di sisi Allah; apa yang dipandang orang islam buruk, maka buruk pula di sisi Allah”<sup>33</sup>

### c. Syarat ‘*Urf* yang diterima oleh hukum Islam

Syariat Islam menggunakan ‘*urf* sebagai salah satu dasar dalam menetapkan hukum. Dalam kaidah fiqh disebutkan:

العادة محكمة

Adat kebiasaan bisa menjadi dasar hukum.<sup>34</sup>

Tetapi tidak semua ‘*urf* bisa menjadi dalil untuk menetapkan suatu hukum dalam Islam. Untuk bisa diterima sebagai landasan hukum ‘*urf* harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<sup>35</sup>

- 1) Mempunyai nilai kemaslahatan dan dapat diterima masyarakat dan akal sehat

Syarat ini sangat penting karena bersinggungan langsung dengan masyarakat, apakah diterima atau tidak oleh masyarakat. Selain itu tradisi yang ada juga harus bermanfaat bukan malah merugikan bagi kehidupan masyarakat.

- 2) Penerapannya tidak mengesampingkan dalil syara dan prinsip agama Islam

Syarat ini bertujuan untuk mewujudkan tradisi yang penerapannya dibolehkan dalam agama Islam. Tradisi tersebut tidak menghalalkan suatu

---

<sup>33</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Kencana, 2011), 400.

<sup>34</sup>A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, (Jakarta: Prenada Media, 2019), 33.

<sup>35</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2014), 74

yang haram maupun sebaliknya. Karena apabila suatu tradisi yang penerapannya tidak sejalan dengan dalil-dalil syara dan prinsip dalam ajaran agama Islam, maka tradisi tersebut tidak dapat dijadikan sebagai sandaran hukum.

3) Harus berlaku secara umum dan bisa dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat atau sebagian besar warganya

Maksudnya adalah '*urf*' tersebut dilakukan oleh banyak orang, serta masyarakat mengakui dan menggunakannya dalam kehidupan sosial sehari-hari. Jika suatu '*urf*' hanya dijalankan pada sebagian kecil masyarakatnya maka tidak dapat digunakan sebagai salah satu sandaran hukum.

4) Kebiasaan tersebut sudah ada sejak lama dalam kehidupan masyarakat ketika suatu persoalan yang akan ditetapkan hukumnya muncul

Jadi kehadiran '*urf*' tersebut haruslah lebih dulu daripada penetapan hukum. Jika '*urf*' datang setelah terjadinya penetapan hukum, maka '*urf*' tersebut tidak dapat digunakan sebagai sumber hukum.

Dengan persyaratan diatas para ulama mengizinkan penerapan '*urf*' sebagai salah satu sumber hukum Islam.

#### **d. Macam-macam '*Urf*'<sup>36</sup>**

Ditinjau dari segi kualitas (bisa diterima atau tidaknya menurut syariah) ada dua macam '*urf*', yaitu:

1) '*Urf Sahih*' (benar)

---

<sup>36</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Ushul Fiqh*, 72.

*'Urf* yang sahih adalah kebiasaan yang ada di tengah-tengah masyarakat serta tidak berbenturan dengan prinsip agama Islam, membawa kemaslahatan serta tidak mendatangkan madharat bagi mereka. Kebiasaan tersebut tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan serta tidak membatalkan sesuatu yang wajib menurut syariah. Contoh dari *'urf* yang sahih adalah tradisi tahlilan untuk mendoakan orang yang sudah meninggal dunia.

2) *'Urf Fasid* (rusak)

*'Urf* yang fasid adalah kebiasaan yang sudah berlaku dalam masyarakat namun menyalahi prinsip-prinsip agama Islam. Tradisi tersebut menghalalkan sesuatu yang diharamkan serta membatalkan sesuatu yang wajib menurut syariah. Contoh dari *'urf* yang fasid adalah tradisi *tayuban* (minum-minuman keras) untuk meramaikan suatu pesta atau hajatan.

Ditinjau dari segi ruang lingkup *'urf* dibagi menjadi dua, yaitu:

1) *'Urf 'Am* (umum)

Merupakan *'urf* yang telah berlaku secara umum bagi masyarakat luas dari seluruh dunia tanpa memandang agama, bangsa, maupun negara. Para ulama sepakat bahwa *'urf 'am* (umum) dapat dijadikan sebagai sandaran hukum. Contohnya menggelengkan kepala tanda tidak setuju dan mengangguk ketika setuju dengan sesuatu.

2) *'Urf Khash* (khusus)



Merupakan '*urf*' yang hanya berlaku di suatu masyarakat tertentu dan di daerah tertentu yang tidak berlaku di daerah lainnya. Contohnya tradisi *telonan* dan *tingkepan* yang berlaku bagi masyarakat Jawa.

Dari segi bentuknya '*urf*' dibagi menjadi dua, yaitu:

1) '*Urf Qauli*' (ucapan)

'*Urf qauli*' adalah kebiasaan umum masyarakat dalam menggunakan suatu perkataan tertentu, sehingga muncul arti kata khusus dalam pikiran mereka, meskipun dalam kaidah bahasa perkataan tersebut memiliki arti lain. Contohnya di masyarakat Jawa penggunaan kata ikan digunakan untuk menyebutkan nama daging secara luas.

2) '*Urf Fi'li*' (perbuatan)

'*Urf fi'li*' adalah suatu perbuatan yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat tertentu. '*Urf fi'li*' dapat dijadikan sebagai sandaran hukum meskipun tidak sekuat '*urf lafdzi*'. Contohnya yaitu kebiasaan mengambil rokok teman tanpa adanya ucapan meminta dan memberi, perbuatan tersebut tidak termasuk dalam kategori mencuri.

**e. Kedudukan '*Urf*' dalam Menetapkan Hukum**

Para ulama pada dasarnya sepakat mengenai kedudukan '*urf sahih*' sebagai dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan dalil syara'. Ulama

kalangan Malikiyah dan Hanafiyah adalah yang paling sering menjadikan *'urf* sebagai dasar dalam menetapkan hukum.<sup>37</sup>

Ulama kalangan Hanafiyah memakai *istihsan* dalam melakukan ijtihad, kemudian bentuk *istihsan* tersebut salah satunya adalah *istihsan al-'urf* (*istihsan* yang disandarkan adat) dan mendahulukannya dari *qiyas khafi*. Ulama kalangan Hanafiyah juga berpendapat bahwa pendapat para ulama Kuffah bisa menjadi dasar hujjah.

Imam Syafi'i menggunakan *qaul qadim* dan *qaul jadid*, yaitu ketika beliau menetapkan suatu hukum yang berbeda pada suatu kejadian. Perbedaan tersebut terjadi ketika beliau berada di Makkah (*qaul qadim*) dengan ketika setelah beliau singgah di Mesir (*qaul jadid*). Ulama kalangan Syafi'iyah menggunakan *'urf* ketika tidak menemukan ketentuan batasan dalam syara'

Ulama kalangan Malikiyah terkenal dengan menjadikan *'urf* dikalangan ulama Madinah sebagai salah satu dasar dalam menetapkan suatu hukum dan didahulukan atas hadits ahad.

Dari penjabaran diatas menunjukkan ketiga madzhab tersebut menggunakan *'urf* sebagai dasar hukum, namun ketiganya tidak mengakui *'urf fasid* sebagai dasar hujjah.<sup>38</sup>

Menurut Amir Syarifudin *'urf* memang bisa diterima dan digunakan sebagai dasar dalam menetapkan suatu hukum. Akan tetapi, penerimaan tersebut bukan karena faktor adat itu sendiri, melainkan harus

---

<sup>37</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, 400.

<sup>38</sup>Rusdaya Basri, *Ushul Fikih 1*,(Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press), 122.

ada faktor yang mendukung pelaksanaan adat. Pendukung tersebut dapat berupa *ijma*’ maupun maslahat.<sup>39</sup>

‘*Urf* yang disepakati oleh semua ulama keabsahannya adalah ‘*urf shahih* (kebiasaan yang benar), serta tidak berbenturan dengan kaidah-kaidah syara’. Sementara itu, ‘*urf fasid* (kebiasaan yang salah) tidak diakui keabsahannya dalam hukum dan harus ditolak. Penerimaan ‘*urf* menjadi dasar hukum Islam dimaksudkan untuk kemaslahatan masyarakat, dan tidak mengindikasikan ketidaksempurnaan dalam agama Islam.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* 2,402.

<sup>40</sup>Abd. Rauf, “Kedudukan Hukum Adat dalam Hukum Islam”, *Tahkim*, no. 1(2013): 28  
<http://core.ace.uk/download/pdf/229360539.pdf>

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris yaitu studi lapangan (*field research*). Dalam penelitian ini data yang didapatkan berasal langsung dari masyarakat sebagai objek penelitian menggunakan metode wawancara.<sup>41</sup> Penelitian ini dilakukan di Desa Nanggung Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri. Lebih rincinya kepada orang-orang yang melakukan dan memahami atau mengetahui tentang tradisi *glebakan*.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena untuk menjelaskan fenomena yang terjadi di lapangan menjadi data deskriptif.<sup>42</sup> Penulis menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisa apakah fenomena tradisi *glebakan* merupakan fenomena baik atau bahkan termasuk fenomena yang buruk menurut prinsip-prinsip agama Islam untuk diterapkan dan dilanjutkan didalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga penelitian yang dilakukan bermanfaat kepada masyarakat secara luas.

---

<sup>41</sup>Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*(Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 149.

<sup>42</sup> Salim dan Haidir, *Metode, Pendekatan, dan Jenis Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2019), 27.

### C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang digunakan untuk penelitian sehingga memperoleh data dari informan yang telah ditentukan. Penelitian ini dilakukan di Desa Nanggung Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri. Pemilihan lokasi tersebut didasari oleh adanya beberapa masyarakat desa yang melakukan tradisi *glebakan*. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada kenyataan bahwa tradisi *glebakan* masih dilakukan oleh masyarakat desa tersebut dari zaman dulu hingga sekarang.

### D. Sumber Data

#### 1. Data primer

Data primer adalah data yang didapatkan langsung dari masyarakat di lapangan sehingga akurat dan bisa dipercaya.<sup>43</sup> Yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah para informan yang terdiri dari masyarakat dan tokoh masyarakat yang melakukan dan mengetahui tentang tradisi *glebakan* melalui proses wawancara.

#### 2. Data sekunder

Data sekunder menjadi data pendukung dari data primer. Data sekunder merupakan data yang sudah ada, data ini mencakup buku-buku, dokumen-dokumen resmi, jurnal, hasil penelitian dan sebagainya.<sup>44</sup> Data sekunder dari penelitian ini yaitu:

##### a. Al-Qur'an dan terjemahannya

---

<sup>43</sup> Amiruddin dkk, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2006), 25.

<sup>44</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), 182.

b. Buku

- 1) Garis-garis Besar Ushul Fiqh
- 2) Ushul Fiqh 2
- 3) Fiqh Mawaris: Panduan Kewarisan Islam
- 4) Hukum Waris Perspektif Islam dan Adat
- 5) Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & Penelitian Gabungan, dan lain-lain.

c. Jurnal

- 1) Hak Mewaris dari Orang yang Hilang Menurut Hukum Waris Islam
- 2) Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam
- 3) Kedudukan Hukum Adat dalam Hukum Islam.

## E. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan proses untuk memberikan atau menerima informasi dalam penelitian dengan cara pertemuan langsung antara pewawancara dengan yang diwawancarai.<sup>45</sup> Dengan metode ini penulis memperoleh data yang valid dan akurat karena secara langsung berinteraksi dengan informan yang melakukan atau mengetahui tentang tradisi *glebakan*.

---

<sup>45</sup> Mamik, *Metodologi Kualitatif*, (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015), 108.

**Tabel 3.1**

**Daftar Nama Informan**

No	Nama	Kedudukan Sosial di Masyarakat	Usia
1	Ari	Perangkat Desa	34
2	Muhamad Yahya	Pengurus PPHY Lirboyo	28
3	Adenan	Pengurus NU/Pelaku	71
4	Andika Bahrul Ulum	Pelaku	34
5	Tjatur Supri Handoko	Pelaku	53
6	Jihad Nur Khamim	Pelaku	29
7	Kholil	Pelaku	56

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk memperoleh banyak data yang dibutuhkan, dengan melakukan penyelidikan dan menelaah catatan, dan sejenisnya yang berhubungan dengan problematika yang dikaji.<sup>46</sup> Dokumentasi dalam penelitian ini adalah buku, jurnal dan rekaman hasil wawancara kepada informan yang berbentuk audio, kemudian disalin dalam bentuk teks.

**F. Metode Pengolahan Data**

1. Pemeriksaan data (*editing*)

Memeriksa dan menyeleksi ulang data yang sudah diperoleh dari informan melalui wawancara. Data tersebut diseleksi sehingga terkumpul data yang benar dan sesuai dengan problematika yang diteliti. Dalam penelitian ini hasil wawancara yang didapatkan diperiksa dan diseleksi sehingga terkumpul data yang relevan dengan tradisi *glebakan*.

---

<sup>46</sup> A. Muri Yusuf , *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prenada Media, 2016),391.

## 2. Klasifikasi (*classifying*)

Mengelompokkan data yang didapat yang sesuai dengan fokus penelitian atau persoalan yang diteliti. Pengelompokan tersebut berdasarkan data mana yang menjadi jawaban dari tiap-tiap rumusan masalah. Dalam penelitian ini data primer yang didapatkan melalui wawancara digunakan untuk menjawab rumusan masalah pertama, yaitu pelaksanaan tradisi *glebakan* di Desa Nanggingan. Sedangkan data sekunder berupa konsep tentang '*urf*' digunakan untuk menjawab rumusan masalah kedua, yaitu pandangan '*urf*' mengenai tradisi tersebut. Pengelompokan ini bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam menjawab rumusan masalah.

## 3. Analisis (*analyzing*)

Menganalisis data yang diperoleh sesuai dengan literatur yang berkaitan dengan penelitian sehingga dapat memberikan pemahaman bagi pembaca. Dalam penelitian ini data mengenai pelaksanaan tradisi *glebakan* ditinjau menggunakan teori '*urf*'.

## 4. Kesimpulan (*concluding*)

Menguraikan jawaban singkat terhadap rumusan masalah yang ada sehingga lebih mudah untuk dipahami.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Desa Nanggung Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri

##### 1. Kondisi Geografis

Desa Nanggung adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri. Desa ini berada di sebelah utara Kota Kediri. Besaran luas wilayah desa Nanggung adalah 264, 63 Ha. Desa Nanggung memiliki lima dusun dengan total sepuluh RW dan duapuluh tujuh RT. Lima dusun tersebut adalah Dusun Genukwatu, Dusun Kreweng, Dusun Ngandong, Dusun Santren, dan Dusun Sumur.<sup>47</sup>

**Tabel 4.1**

#### **Batas Wilayah Desa Nanggung**

Batas	Wilayah
Utara	Desa Ngampel Desa Kayenlor
Timur	Desa Padangan
Selatan	Desa Mukuh Desa Kayen
Barat	Desa Pehwetan Desa Janti

##### 2. Kondisi Penduduk

Berdasarkan wawancara kepada Kaur Pemerintahan diketahui bahwa Desa Nanggung memiliki 1.136 KK yang mendiami 908 rumah.

---

<sup>47</sup> Ari, wawancara, (Kediri, 06 Mei 2021)

Warga desa ini terdiri dari 1.760 penduduk laki-laki dan 1.663 penduduk perempuan dengan keseluruhan total jumlah penduduknya adalah 3.423 orang.

Selanjutnya Kaur Pemerintahan juga menjelaskan bahwa mayoritas penduduk desa Nanggung beragama Islam, 3 orang beragama Kristen di Dusun Genukwatu, 6 orang beragama Katolik di Dusun Ngandong, dan 7 orang beragama Katolik di Dusun Sumur. Penduduk desa Nanggung mayoritas bekerja sebagai petani. Adapun rata-rata tingkat pendidikan penduduk desa Nanggung adalah lulusan SMA /SLTA sederajat.<sup>48</sup>

## **B. Pelaksanaan Tradisi *Glebakan* di Desa Nanggung Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri**

Tradisi *glebakan* adalah tradisi yang senantiasa dilestarikan oleh masyarakat desa Nanggung hingga saat ini. Tradisi tersebut tetap dilakukan masyarakat Desa Nanggung untuk mengelola tanah mereka. Berikut ini adalah pemaparan informan pertama yaitu Bapak Ari selaku perangkat desa berkenaan dengan apa yang dimaksud dengan tradisi *glebakan*. Penjelasannya sebagai berikut:

*Tradisi iki tradisi sing wong tuone ngekek i lemah garapan nk anak-anak e ben diagarap dewe. Tapi anak e gur nggarap lo ya, lemah e gaoleh di dol. Alasane tradisi iki ben anak due penggawean ngopeni sawah, hasile yo dipek dewe karo anak e. Tradisi iki wes umum dilakoni masyarakat kene, khusus e wong tani. Lek duduk tani yo gak nglakoni mergone kan gadue lemah sawah, opo sing arep dikekne. Sak ruh ku tradisi iki wes enek suwi, wes ket biyen enek trus akeh sing nglakoni. Ketentuan tradisi iki secara khusus gaenek, kabeh manut kesepakatan keluarga yo musyawaroh ngunu kui. Biasane lek anak e jik gung rabi bagian e ditentokne wong tuane, nko*

---

<sup>48</sup> Ari, wawancara, (Kediri, 06 Mei 2021)

*lek wes rabi lagek di enekne koyok rapat ngunui maeng. Kabeh dikek i bagian dewe-dewe, womg tuone yo panggah nggarap. Lek tradisi iki oleh dilakoni oleh gak, sak ser e wong tuone. Dilakoni yo monggo gak dilakoni yo monggo.*<sup>49</sup>

*Artinya: Tradisi ini tradisi dimana orang tua memberikan tanah sawah kepada anaknya untuk dikelola sendiri. Tapi anak tersebut hanya berhak mengelola dan tanahnya tidak boleh dijual. Alasan melakukan tradisi ini agar anak mempunyai pekerjaan untuk mengelola sawah dan hasilnya bisa dimiliki anak. Tradisi ini sudah umum dilakukan masyarakat desa Nanggungan, khususnya orang yang bekerja sebagai petani. Kalau bukan petani tidak bisa melakukan tradisi ini karena tidak mempunyai tanah sawah, apa yang mau diberikan. Sepengetahuan saya tradisi ini sudah berlangsung lama, sudah ada sejak dulu dan banyak yang melakukan. Ketentuan tradisi ini secara khusus tidak ada, ketentuan sepenuhnya ada pada kesepakatan keluarga yang diputuskan dengan musyawarah. Biasanya jika anak belum menikah bagiannya ditentukan oleh orang tua, jika anak sudah menikah maka diadakan suatu rapat keluarga. Semua anggota keluarga mendapat bagian masing-masing, termasuk orang tua juga mendapat bagian. Tradisi ini boleh dilakukan boleh tidak, tergantung orang tuanya. Jadi pelaksanaanya secara sukarela.*

Selanjutnya informan kedua Bapak Adenan, tokoh masyarakat ini memaparkan pendapatnya sebagai berikut:

*Tradisi sing bapak e ngedumne sawah ben digarap anak-anak e. Andum kui iso berupa dibagi roto, iso ugo digilir, lek aku tak bagi roto. Aku yo nglakoni kui, tujuan e ben sok cah-cah panggah iso rukun gaenek perpecahan karo due garapan. Tradisi kui terserah pihak keluarga dilakoni oleh, gak yo rapopo. Tapi masyarakat kene roto-roto nglakoni kabeh. Ketentuane kui sesuai perjanjian dan musyawarah keluarga yang disetujui bersama, nah lek wes enek persetujuan kui mau, kabeh wajib dilakoni sooale kan wasiat. Lek karo agomo yo gak bertentangan, kan hak-hak e dewe lemahe dewe tur yowes podo setujune. Dadi selama aku jik urip lemah e gaoleh didol, lek aku dewe seng ngedol oleh. Biyen proses e yo pas mulai pension kuwi cah-cah tak klumpukne tak jak musyawarah. Mben bocah oleh bagian dewe-dewe, bagian e podo kabeh tak dum roto ben ogak royok an. Sok lek aku wes mati kan wes ngenah bagiane dadi panggah iso rukun.*<sup>50</sup>

*Artinya: Tradisi yang mana orang tua membagikan tanah sawah untuk bisa dikelola anak-anaknya. Cara pembagiannya dapat dilakukan secara bagi rata juga dapat dilakukan secara bergilir, saya menggunakan yang*

---

<sup>49</sup> Ari, wawancara, (Kediri, 06 Mei 2021)

<sup>50</sup> Adenan, wawancara, (Kediri, 14 Mei 2021)

*pembagian rata. Saya juga melakukan ini, tujuannya agar kedepannya anak-anakku tetap rukun dan tidak ada perpecahan sekaligus memiliki sumber penghasilan. Tradisi ini dilakukan boleh, tidak dilakukan juga tidak apa-apa terserah anggota keluarga tersebut. Tapi masyarakat kebanyakan melakukan. Ketentuannya sesuai perjanjian dan musyawarah keluarga yang disetujui bersama, ketika sudah ada persetujuan, semua ketentuan wajib dijalankan karena merupakan wasiat. Dengan agama tidak bertentangan, karena merupakan hak dan tanah masing-masing dan juga sama-sama setuju. Tanahnya tidak boleh dijual selama saya masih hidup. Untuk prosesnya ketika masuk masa pensiun anak-anak saya kumpulkan saya ajak musyawarah. Tiap anak mendapat bagian masing-masing, bagiannya sama dan dibagi rata agar tidak rebutan. Jadi ketika saya meninggal sudah jelas bagian masing-masing jadi tetap bisa menjaga kerukunan.*

Selanjutnya informan ketiga Bapak Muhammad Yahya, Pengurus PPHY

ini memaparkan pendapatnya sebagai berikut:

*Aku tau krungu tradisi glebakan, tradisi nggarap sawah e wong tuo wi to. Nek tradisi kui kan wong tuo ngekek i lemah garapan nyang anak e tapi lemah e panggah wek e wong tuo. Tradisi kui gak termasuk wasiat opo maneh waris, soale pelaksanaan e pas wong tuo jik urip. Diarani hibah yo gak kenek soale anak gur due hak nggarap tok gaoleh ngedol. Tau tak golek i nek kitab tradisi kui masuk e ariyah (pinjaman). Dadi lek didelok teko ariyah wi mau tradisi iki ga melenceng teko hukum Islam.<sup>51</sup>*

*Artinya: Saya pernah mendengar tradisi glebakan, tradisi untuk mengelola sawah orang tua. Dalam tradisi ini orang tua memberikan tanah garapan kepada anaknya tapi tanah tersebut tetap kepunyaan orang tua. Tradisi ini tidak termasuk wasiat apalagi waris, karena pelaksanaannya ketika orang tua masih hidup. Disebut hibah juga tidak bisa karena anak hanya memiliki hak untuk mengelola saja tidak boleh menjual. Pernah saya pelajari di kitab tradisi ini termasuk kedalam ariyah (pinjaman). Jadi jika dilihat dari segi ariyah, tradisi ini tidak melenceng dari hukum Islam.*

Selanjutnya informan keempat Bapak Andika Bahrul Ulum, warga Desa

Nanggungin ini memaparkan pendapatnya sebagai berikut:

*Tradisi anak e oleh garapan sawah seng dikek i teko bapak. Tradisi iki wes suwi enek, ket jaman leluhur biyen. Proses e yo pas wong tuwo ws sepuh anak e di dum i sawah kon nggarap, la sawah e kuwi maeng gaoleh didol selama wong tuwo sugeng. Lek wong tuwo wes tinggal, secara etika*

---

<sup>51</sup> Muhamad Yahya, wawancara, (Kediri, 16 Mei 2021)

*lemah e panggah gaoleh didol soale kan koyok wasiat teko wong tuwone sawah e kon nggarap. Tapi lek secara hukum agraria oleh didol, wong kui ws hak e, ws wek e dewe. Tradisi iki oleh dilakoni oleh ogak, dadi yo terserah keluarga sing bersangkutan kimau. Biasane tradisi iki dilakoni pas wong tuwo wes usia lanjut karo anak e wes omah-omah. Masyarakat nglakoni yo menerima tradisi iki, budaya turun temurun. Dari segi hukum waris tradisi iki melenceng, soale kan didum roto ga manut ketentuan waris. Lek di delok teko segi hibah dan wasiat kan malih masuk, dadi koyok pemberian orang tua tapi dengan ketentuan gaoleh didol wi mau.<sup>52</sup>*

*Artinya: Tradisi ketika anak mendapatkan tanah garap pemberian orang tua. Tradisi ini sudah ada sejak lama, sejak zaman leluhur dulu. Prosesnya ketika orang tua sudah masuk usia lanjut anaknya dibagikan sawah, sawah tersebut tidak boleh dijual selama orang tua masih hidup. Ketika orang tua sudah meninggal, secara etika tanahnya tetap tidak boleh dijual, karena merupakan amanat dari orang tua untuk menggarap sawah tersebut. Tapi secara hukum agraria boleh dijual, kan sudah haknya, tanah tersebut sudah menjadi miliknya. Tradisi ini boleh dilakukan boleh tidak, terserah keluarga yang bersangkutan tadi. Biasanya tradisi ini dilaksanakan ketika orang tua sudah masuk usia lanjut atau anaknya sudah berumah tangga. Masyarakat menjalankan dan menerima tradisi ini sebagai budaya turun temurun. Dari segi hukum waris tradisi ini melenceng, karena dibagi rata sehingga tidak mengikuti ketentuan yang ada dalam hukum waris. Jika dilihat dari segi hibah dan wasiat tidak melenceng, karena seperti pemberian orang tua tapi dengan ketentuan tidak boleh dijual.*

Selanjutnya informan kelima Bapak Kholil, warga Desa Nanggung ini memaparkan pendapatnya sebagai berikut:

*Tradisi mbagi lemah e wong tuo, meh-meh koyok waris tapi iki duk waris. Diarani glebakan mergo pas dibagi wong tuo jik urip, tur gaoleh didol. Oleh didol lek wong tuo wes gaenek, dadi koyok bakal warisan. Tradisi iki ngutamakne adil, dadi gak nggarai satru. Glebakan wes enek ket biyen adat turun-temurun. Masyarakat kene akeh seng nggawe tradisi iki, tapi wong tani. Alasane anak ben iso nggarap sawah trus hasile iso mbantu anak. Proses e pas wong tuo wes sepuh anak e didumi lemah kabeh, lemah e wimau kon nggarap hasile dipek anak. Setahun pisan lemah wi nko digilir, diijolne karo liane dadi ben kabeh ngrasakne nggarap sawah e wong tuo. Lek wong tuo wes tinggal di musyawarahne neh digae mbagi warisan.<sup>53</sup>*

---

<sup>52</sup>Andika Bahrul Ulum, wawancara, (Kediri, 11 Mei 2021)

<sup>53</sup> Kholil, wawancara, (Kediri, 08 Mei 2021)

*Artinya: Tradisi membagikan tanah orang tua, hampir mirip dengan waris tapi bukan waris. Disebut glebakan karena waktu pembagian ketika orang tua masih hidup, dan tidak boleh dijual. Boleh dijual ketika orang tua sudah meninggal, jadi seperti calon warisan. Tradisi ini mengutamakan keadilan, sehingga tidak menimbulkan perselisihan. Glebakan sudah ada sejak dulu dan menjadi adat turun-temurun. Masyarakat banyak yang melakukan tradisi ini, tapi yang bekerja sebagai petani. Alasannya agar anak bisa mengelola dan hasilnya untuk membantu sang anak. Prosesnya ketika orang tua sudah memasuki usia lanjut anaknya diberikan tanah, tanah tersebut untuk dikelola dan hasilnya untuk sang anak. Setahun sekali tanah tersebut digilir, ditukar dengan saudara lain sehingga semua dapat mengelola sawah orang tua secara merata. Ketika orang tua sudah meninggal diadakan rapat musyawarah untuk membahas pembagian harta warisan.*

Selanjutnya informan keenam Bapak Jihad Nur Khamim, warga Desa

Nanggungani ini memaparkan pendapatnya sebagai berikut:

*Tradisi anak oleh mandat teko wong tuo kon nggarap sawah. Ket cilikanku wes enek tradisi iki, wes akeh seng nggawe. Nglakoni ne gak wajib, oleh iyo oleh ora. Lek masyarakat akeh seng ruh tur yo nglakoni. Dari segi syariat tidak melenceng, bentuk e kan koyok mandate teko wong tuwo nyang anak e. Ketentuan e gaenek, kabeh manut hasil rapat keluarga. Lemah e gaoleh di dol selama wong tuwo jik sugeng, masio bapak wes mati lek aku panggah gak tak dol. Asline yo panggah oleh, wi mau khusus aku. Proses yo lewat rapat keluarga, musyawarah trus disetujui. Hasil rapat kabeh anak e entuk bagian nggarap sawah dewe-dewe dadi didum roto. Alasan nglakoni glebakan, pertama mandat teko bapak ku kon nggarap sawah, kedua ben iso belajar nyawah lah penak e dadi sok lek wes bapak gaenek ogak kaget lek ngurus i sawah. Manfaat e tradisi iki, pertama secara finansial keuanganku kan malih terbantu mergo di kek i garapan, kedua malih iso nggarap sawah dewe dadi mandiri gak nggantungne bapak.<sup>54</sup>*

*Artinya: Tradisi dimana anak mendapat mandat dari orang tua untuk mengelola sawah. Sejak saya kecil sudah ada tradisi ini, sudah banyak yang melakukan. Pelaksananya tidak wajib dipakai, boleh iya boleh tidak. Masyarakat banyak yang mengetahui dan melakukannya serta tidak ada yang menolak. Dari segi syariat tidak melenceng, bentuknya kan seperti mandat dari orang tua kepada anaknya. Ketentuannya tidak ada, semua mengikuti hasil rapat keluarga. Tanahnya tidak boleh dijual selama orang tua masih hidup, meskipun orang tua sudah meninggal saya tetap tidak akan menjual. Sebenarnya diperbolehkan, itu saya khususkan untuk diri sendiri. Prosesnya melalui rapat keluarga, musyawarah lalu*

---

<sup>54</sup> Jihad Nur Khamim, wawancara, (Kediri, 11 Mei 2021)

*disetujui. Hasil rapat tersebut semua anaknya mendapatkan bagian untuk mengelola sawah masing-masing jadi dibagi rata. Alasan melakukan glebakan, pertama mandat dari bapak saya untuk mengelola sawah, kedua agar belajar menggarap sawah, jadi ketika bapak meninggal tidak kaget ketika mengelola sawah. Manfaat tradisi ini, pertama secara finansial keuangan saya bisa terbantu karena di berikan hak untuk mengelola, kedua bisa mengelola sawah sendiri sehingga bisa mandiri tidak menggantungkan pada orang tua.*

Selanjutnya informan ketujuh Bapak Tjatur Supri Handoko, yang memaparkan pendapatnya sebagai berikut:

*Aku lek masalah tradisi kui gak pati ngerti. Pokok e biyen sak keluarga ngenekne rapat mbahas tanah e ibuk seng dikuasai salah siji anak e. Dadi proses e yo rapat kui mau, musyawarah gae ngedum tanah kui ben roto iso ngrasakne kabeh. Alasane didum bene kabeh anak e iso nggarap tanah e ibuk, ogak mek anak siji kui tok. Ketentuan e yo lemah e ibuk iku mau digilir anak e karo ibuk pisan. Soal e lemah e kan gur 2 petak anak e 6 tambah 1 ibuk, dadi 2 petak digae 7 wong. Nah giliran e tiap tahun ganti digilir manut urutan.<sup>55</sup>*

*Artinya: Saya masalah tradisi tersebut tidak terlalu paham. Pokoknya dulu keluarga mengadakan rapat untuk membahas tanahnya orang tua yang dikuasai oleh salah satu anak. Jadi prosesnya ya rapat itu tadi, musyawarah untuk membagi tanah tersebut agar semua bisa merasakan. Alasannya dibagi agar semua anaknya bisa mengelola tanahnya ibuk, tidak hanya satu anak saja. Ketentuannya tanah tersebut dikelola secara bergilir oleh anak dan ibuk. Karena tanahnya hanya 2 petak, sedangkan anaknya 6 ditambah 1 untuk ibuk, jadi 2 petak untuk 7 orang. Nah gilirannya untuk tiap tahun digilir sesuai urutan.*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diambil kesimpulan bahwa tradisi *glebakan* merupakan tradisi yang sudah dijalankan sejak zaman dahulu dan tetap dilakukan di masa sekarang sehingga menjadi budaya turun-menurun. Manfaat dan tujuan dari pelaksanaan tradisi *glebakan* juga beragam, selain sebagai upaya untuk membantu anak secara finansial, tradisi ini juga berfungsi sebagai media pembelajaran bagi anak sehingga bisa mengelola tanah sawah dengan baik. Selanjtnya tradisi ini

---

<sup>55</sup> Tjatur Supri Handoko, wawancara, (Kediri, 15 Mei 2021)

juga berguna untuk memberikan penanda tanah mana yang akan diwarisi oleh sang anak, sehingga bisa meminimalisir kemungkinan pertikaian di antara keluarga.

Pemberian tanah dalam tradisi *glebakan* hanya bersifat pemberian hak guna saja, sedangkan kepemilikan tetap ada pada orang tua hingga ia meninggal. Sehingga hasil yang diperoleh dari tanah tersebut secara utuh menjadi milik sang anak. Namun anak tidak diperbolehkan menjual tanah tersebut karena kepemilikan tanah masih dipegang oleh orang tua. Setelah orang tua meninggal tanah tersebut baru bisa menjadi harta warisan bagi anak. Sedangkan untuk pembagiannya ada yang tetap menggunakan bagian yang telah ditentukan bersama orang tua, ada juga yang mengadakan musyawarah lagi untuk membagi harta tersebut.

Proses pelaksanaan tradisi *glebakan* biasanya dimulai ketika orang tua sudah mulai memasuki usia lanjut. Pelaksanaan tersebut diawali dengan diadakannya musyawarah keluarga untuk membahas bagian-bagian tanah yang akan diberikan hak gunanya kepada anak. Selain itu, dalam musyawarah ini juga ditentukan untuk pengelolaan tanah apakah menggunakan cara bergilir, dibagi rata, maupun campuran dari keduanya.

Tradisi *glebakan* berakhir ketika orang tua sudah meninggal. Sehingga harta peninggalan sepenuhnya menjadi milik sang anak. Untuk pembagian harta warisan ada yang tetap menggunakan bagian yang telah ditentukan ketika rapat bersama orang tua, ada juga yang membagi kembali harta warisan dengan ketentuan bagian yang baru.



**Tabel 4.2**

**Perbedaan Tradisi *Glebakan* dengan Hibah, Warisan, dan Wasiat**

No	Kategori	Perbedaan	<i>Glebakan</i>
1	Hibah	Pemberian hak milik dan hak guna suatu harta.	Pemberian hak guna suatu harta.
2	Warisan	Dilakukan ketika pewaris sudah meninggal.	Dilakukan ketika pewaris masih hidup.
3	Wasiat	Dilaksanakan ketika pemberi wasiat sudah meninggal.	Dilaksanakan ketika pemberi wasiat masih hidup.

**Tabel 4.3**

**Narasumber Yang Memahami Tradisi *Glebakan***

No	Kategori	Subjek
1	Memahami dan Melakukan Tradisi <i>Glebakan</i>	Adenan Kholil Khamim
2	Melakukan Tanpa Memahami Tradisi <i>Glebakan</i>	Tjatur
3	Hanya Memahami Tradisi <i>Glebakan</i>	Ari Ulum Yahya

**C. Tradisi *Glebakan* di Desa Nanggung Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri Perspektif 'Urf**

Dalam bahasa Indonesia, tradisi memiliki arti yang sama dengan kata adat yang berarti kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun dari budaya nenek moyang. Kebiasaan tersebut merupakan suatu hal yang diwariskan dari masa lampau, dijalankan dan disukai hingga masa kini yang berisi norma-norma sosial.

Tradisi menurut Soerjono Soekanto merupakan suatu perbuatan yang dijalankan oleh masyarakat yang pelaksanaannya dilakukan secara

berulang-ulang dengan metode yang sama.<sup>56</sup> Sedangkan adat berasal dari bahasa arab yaiti kata *al-'adah* yang memiliki persamaan kata dengan *al-'urf*. '*Urf* menurut Abdul Wahab Khallaf yaitu sesuatu yang dikenali dan dilakukan oleh masyarakat berupa suatu perkataan, perbuatan, atau meninggalkan suatu perbuatan.<sup>57</sup> Sehingga adat merupakan suatu hal yang diketahui dan dijalankan oleh masyarakat secara terus-menerus dan diulang-ulang, yang mana pengulangan ini diterima dengan baik oleh masyarakat serta memberikan suatu kemaslahatan bagi orang yang melakukan sehingga adat tersebut bisa digolongkan kedalam '*urf*.

Berdasarkan beberapa paparan yang diberikan oleh informan bahwasannya tradisi *glebakan* merupakan tradisi pemberian hak guna yang dilakukan sebelum waris karena dilakukan ketika orang tua masih hidup. Kemudian ketika orang tua sudah meninggal harta tersebut secara otomatis menjadi harta warisan bagi anak-anaknya. Hingga kini tradisi tersebut masih dilakukan dan dilestarikan dengan baik oleh masyarakat.

Tradisi *glebakan* dilakukan oleh warga Desa Nanggung Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri karena tradisi tersebut adalah suatu tradisi yang telah dilakukakan secara turun-temurun, selain itu tradisi ini memiliki nilai maslahat yang terkandung didalamnya. Adapun kemaslahatan yang terkandung didalamnya adalah:

- 1) Menjunjung tinggi keadilan
- 2) Melestarikan budaya yang dilakukan turun-temurun

---

<sup>56</sup>Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, 181.

<sup>57</sup>Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, 133.

- 3) Membantu menafkahi keluarga
- 4) Sebagai bukti kasih sayang kepada anak
- 5) Menjaga kerukunan dan menghindari perselisihan

Tradisi *glebakan* diterima dengan baik keberadaannya dan dilakukan secara berulang-ulang oleh masyarakat Desa Nanggung Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri. Jika dilihat dari sudut pandang Islam maka tradisi tersebut merupakan suatu *'urf*. Hal tersebut dibuktikan dengan pendapat Abdul Wahab Khallaf tentang penjelasan *'urf* yaitu, sesuatu yang dikenali dan dilakukan oleh masyarakat berupa perkataan, perbuatan, atau meninggalkan suatu perbuatan.<sup>58</sup>

Untuk bisa diterima sebagai landasan hukum, menurut Amir Syarifudin *'urf* harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:<sup>59</sup>

1. Mempunyai nilai kemaslahatan dan bisa diterima dengan akal sehat

Syarat ini sangat penting karena bersinggungan langsung dengan masyarakat, apakah diterima atau tidak, serta bermanfaat atau malah merugikan bagi kehidupan masyarakat. Dalam konteks tradisi *glebakan*, masyarakat desa Nanggung menerima dan menjalankan tradisi ini karena dapat melestarikan tradisi nenek moyang.

Tradisi *glebakan* memiliki nilai maslahat karena dapat membantu menghidupi anggota keluarga khususnya bagi sang anak, bahkan bantuan tersebut dimaksudkan untuk pemanfaatan jangka panjang. Hal tersebut

---

<sup>58</sup>Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, 133.

<sup>59</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Ushul Fiqh*, 74.

dibuktikan dengan tidak diperbolehkannya menjual tanah *glebakan* sebelum orang tua meninggal dan menjadi harta warisan. Selain itu tradisi ini bisa menjadi media pembelajaran bagi anak agar bisa tetap mengelola sawah ketika orang tua sudah meninggal dunia. Sehingga untuk kedepannya dapat memenuhi nafkah keluarga dari hasil mengelola sawah tersebut.

## 2. Penerapannya tidak mengesampingkan dalil syara dan prinsip Islam

Syarat ini bertujuan untuk mewujudkan tradisi yang penerapannya dibolehkan dalam agama Islam, atau sering disebut '*urf*' yang shahih. Tradisi tersebut tidak menghalalkan suatu yang haram maupun sebaliknya. Karena apabila suatu tradisi yang penerapannya tidak sejalan dengan dalil-dalil syara dan prinsip dalam ajaran agama Islam, maka tradisi tersebut adalah '*urf*' yang fasid yang tidak dapat dijadikan sebagai sandaran hukum.

Dilihat dari segi pelaksanaannya tradisi *glebakan* tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Karena pemberian hak yang ada dalam tradisi ini dilakukan secara sukarela oleh orang tua sebagai bentuk kasih sayang dan telah disepakati bersama oleh seluruh anggota keluarga. Selain itu, tradisi ini sangat menjunjung tinggi nilai keadilan, dibuktikan dengan pembagian secara merata dan pemanfaatan lahan secara bergilir dengan ketentuan yang telah disetujui oleh anggota keluarga.

## 3. Harus berlaku secara umum dilingkungan masyarakat atau sebagian besar warganya

Maksudnya adalah '*urf*' tersebut dilakukan oleh banyak orang, serta masyarakat mengakui dan melakukannya dalam kehidupan sosial sehari-hari.

Jika suatu *'urf* hanya dijalankan pada sebagian kecil masyarakatnya maka tidak dapat digunakan sebagai salah satu sandaran hukum.

Seperti pada tradisi *glebakan* sebagian besar waga desa melakukan tradisi tersebut, meskipun demikian masyarakat desa tidak menolaknya dan seluruh masyarakat mengetahui tradisi *glebakan* namun tidak semua bisa melakukan karena tidak memiliki tanah yang bisa diberikan haknya.

#### 4. Kebiasaan tersebut sudah ada sejak lama dalam kehidupan masyarakat

Jadi kehadiran *'urf* tersebut haruslah lebih dulu daripada penetapan hukum. Jika *'urf* datang setelah terjadinya penetapan hukum, maka *'urf* tersebut tidak dapat digunakan sebagai sumber hukum.

Tradisi *glebakan* ini sudah berlaku sejak zaman dulu dan telah dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat, sehingga tradisi ini sudah lebih dulu ada daripada penetapan hukum. Hal ini diperkuat dengan penjelasan beberapa informan yang menyatakan bahwa tradisi ini merupakan budaya dari nenek moyang yang pelaksanaannya dilakukan secara turun-temurun sejak zaman dulu.

Dari segi kualitasnya *'urf* dibagi menjadi *'urf shahih* dan *'urf fasid*. *'Urf shahih* merupakan kebiasaan yang berlaku di masyarakat yang tidak bertentangan dengan dalil syara, tidak menimbulkan kemadhorotan justru membawa kemaslahatan. Sedangkan *'urf fasid* merupakan kebiasaan yang ada di masyarakat yang bertentangan dengan dalil syara, *'urf fasid* inilah yang penggunaannya tidak diperbolehkan dalam agama Islam.

Dalam tradisi *glebakan* ditemukan persamaan dengan pengertian dari '*urf shahih*' yaitu, tidak bertentangan dengan dalil syara', membawa kemaslahatan bagi penggunanya dan meninggalkan kemadharatan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tradisi *glebakan* dari segi kualitasnya termasuk dalam kategori '*urf yang shahih*'.

Dari segi ruang lingkupnya '*urf*' dibagi menjadi '*urf 'am*' dan '*urf khash*'. '*Urf 'am*' merupakan kebiasaan atau tradisi yang berlaku di masyarakat secara luas di seluruh dunia, baik di berbagai negara, bangsa, maupun agama. Seluruh masyarakat mengetahui kebiasaan tersebut serta menjalankannya di kehidupan sosial. Sedangkan '*urf khash*' merupakan kebiasaan masyarakat tertentu di suatu daerah dan tidak berlaku di daerah lainnya.

Dalam tradisi *glebakan* ditemukan kecocokan dengan definisi '*urf khash*', yaitu berlaku hanya di suatu tempat tertentu dan tidak dikenal ditempat yang lain. Sehingga bisa diambil kesimpulan bahwa tradisi *glebakan* dari segi ruang lingkupnya termasuk dalam '*urf khash*'.

Dari segi bentuknya '*urf*' dibagi menjadi '*urf qauli*' dan '*urf fi'li*'. '*Urf qauli*' adalah tradisi atau adat yang berlaku di masyarakat yang berbentuk suatu perkataan. Kata tersebut memiliki makna khusus dan arti lain dalam kaidah bahasa yang digunakan. Sedangkan '*urf fi'li*' merupakan kebiasaan atau tradisi masyarakat tertentu yang berbentuk perbuatan. Perbuatan tersebut tidak ditemukan hukumnya dalam prinsip agama Islam termasuk dalam Al-Qur'an maupun Hadis.

Tradisi *glebakan* merupakan adat kebiasaan yang berbentuk suatu perbuatan. Sehingga dapat diketahui bahwa tradisi *glebakan* termasuk kedalam '*urf fi 'li*.

Kesimpulannya adalah jika dilihat dari segi kualitasnya tradisi *glebakan* termasuk kedalam '*urf shohih*. Sedangkan jika dilihat dari segi ruang lingkungannya tradisi *glebakan* termasuk kedalam '*urf khash*. Selanjutnya jika dilihat dari bentuknya tradisi *glebakan* termasuk kedalam '*urf fi 'li*.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Tradisi *glebakan* merupakan suatu tradisi pemberian hak guna tanah oleh orang tua kepada anaknya. Pelaksanaan tradisi ini dimulai ketika orang tua memberikan hak guna tanah kepada anaknya yang didahului dengan musyawarah keluarga untuk menentukan bagian masing-masing. Tradisi ini berakhir ketika orang tua meninggal.
2. Analisis *'urf* terhadap tradisi *glebakan* menunjukkan bahwa tradisi *glebakan* merupakan tradisi yang baik dan termasuk dalam kategori *'urfshahih*.

#### **B. Saran**

1. Kepada masyarakat Desa Nanggung untuk dapat meneruskan dan melestarikan tradisi *glebakan*, karena selain budaya dari nenek moyang tradisi tersebut termasuk tradisi yang baik.
2. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat menyempurnakan penelitian ini, karena dalam penelitian ini masih terdapat banyak kekurangan.



## DAFTAR PUSTAKA

### Kitab

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia.

*Al-Qur'an dan Terjemah New Cordova*. Bandung: Syaamil Quran, 2012.

### Buku

Al-'Utsaimin, Muhammad bin Shalih. *Panduan Waqaf, Hibah & Wasiat*. terj.

Abu Huzaifah. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i. 2008.

Basri, Rusdaya. *Ushul Fikih 1*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press

Djazuli, A. *Kaidah-kaidah Fikih*. Jakarta: Prenada Media. 2019.

Djamali, Abdul. *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Ilmu Hukum*.

Bandung: Mandar Maju. 2002.

Efendi, Jonaedi, dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan*

*Empiris*. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.

Hasanudin. *Fiqh Mawaris: Problematika dan Solusi*. Jakarta: Prenada Media,

2020.

Hikmatullah. *Fiqh Mawaris: Panduan Kewarisan Islam*. Serang: Penerbit A-

Empat, 2021.

Khalifah, Muhammad Thaha Abul Ela. *Hukum Waris*, Surakarta: Tiga Serangkai,

2007.

Khallaf, Abdul Wahab. Terjemah. *Ilmu Ushul Fiqh*. terj. Faiz El Muttaqin. Jakarta:

Raja Grafindo Persada. 1996.

Maimun. *Hukum Waris Perspektif Islam dan Adat*. Pamekasan: Duta Media

Publishing, 2018.

- Mamik. *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama Publisher. 2015.
- Nurhayati, dan Ali Imran Sinaga. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media Group 2018.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers. 1990.
- Suryati. *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2017.
- Salim, dan Haidir. *Metode, Pendekatan, dan Jenis Penelitian*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Syakur, Ahmad Bisri. *Panduan Lengkap Mudah Memahami Hukum Waris Islam, Dilengkapi Hibah & Wasiat*. Jakarta: Visimedia Pustaka 2015.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-garis Besar Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh 2*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Syuhud, A. Fatuh. *Hukum Waris Islam*. Malang: Pustaka Alkhoirot, 2018.
- Yusuf, A. Muri, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenada Media. 2016.

## **Jurnal**

- Alfiyaturrokhmaniyah, “Fenomena Pemanfaatan Harta warisan Secara Bergilir Ditinjau dari *Maslahah Mursalah* (Studi Kasus: Desa Ketemas Dungus Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto)”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020. <http://etheses.uin-malang.ac.id/17582/>
- Bachtiar, Gerry Hard “Hak Mewaris dari Orang yang Hilang Menurut Hukum Waris Islam”, *Lex Privatum*, no. 5(2013): 45-53

<http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/download/3078/2622>

Delfianurdina. “Sistem Pembagian Waris Berdasarkan Tradisi *Palsait Naheun* Perspektif Keadilan Distributif (Studi Kasus Pada Masyarakat Muslim di Desa Oelet Kec. Amanuban Timur – Nusa Tenggara Timur)”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017. <http://etheses.uin-malang.ac.id/9445/>

Herlia, Desti. “Pembagian Harta warisan pada Masyarakat Lampung Sebelum Muwaris Meninggal Dunia Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pampangan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran)”, Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2019. <http://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/774/>

Ni’am, Muhammad AUFAN “Praktik Adat Harta Gantungan dalam Pembagian Waris di Undaan Lor Kudus dan Relevansinya dengan KHI”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019. <https://digilib.uin-ska.ac.id/id/eprint/38785/>

Rauf, Abd. “Kedudukan Hukum Adat dalam Hukum Islam”, *Tahkim*, no. 1(2013): 20-33 <http://core.ace.uk/download/pdf/229360539.pdf>

Sarjiyati, “Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam”, *DAYA-MAS*, no. 1(2019): 1-4 <http://doi.org/10.33319/dymas.v4i1.15>

## Lampiran-Lampiran



Wawancara Bersama Perangkat Desa Bapak Ari Pada Tanggal 06 Mei 2021



Wawancara Bersama Tokoh Masyarakat Bapak Adenan Pada Tanggal 14 Mei 2021



Wawancara Bersama Pengurus PPHY Bapak Yahya Pada Tanggal 16 Mei 2021



Wawancara Bersama Warga Desa Bapak Ulum Pada Tanggal 11 Mei 2021





Wawancara Bersama Warga Bapak Tjatur Pada Tanggal 15 Mei 2021



Wawancara Bersama Warga Bapak Khamim Pada Tanggal 11 Mei 2021



Wawancara dengan Warga bapak Kholil pada tanggal 06 Mei 2021